



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

1. **Nama : HOTMAN MANURUNG**, beralamat di Jalan Padat Karya, RT.005/ RW.001, Desa Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : ----- **PENGUGAT - I ;**
2. **Nama : JUNTORA MANURUNG**, beralamat di Jalan Padat Karya, RT.005/ RW.001, Desa Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: ----- **PENGUGAT-II ;**
3. **Nama : LUSERIA OMPUSUNGGU**, beralamat di Jalan Padat Karya, RT.005/ RW.001, Desa Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: -----**PENGUGAT-III ;**
4. **Nama : WAHIDIN TUMANGGOR**, beralamat di Jalan Kartama Gg. Bkk, RT.004/ RW.007, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: ----- **PENGUGAT-IV ;**
5. **Nama : YUSMAR**, alamat Jalan Padat Karya RT.005/ RW.00, Desa Kandis Kota, Kec. Kandis, Kab. Siak, Prov. Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: -----
-----**PENGUGAT-V ;**
6. **Nama :NURMALA Br. SIREGAR**, beralamat di Jalan Raya Pekanbaru Duri Km 82, RT.003/ RW. 006, Desa Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, ProvinsiRiau dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: -----
-----**PENGUGAT - VI ;**
7. **Nama : RUBIANA Br. GINTING**, beralamat di Dusun II Kijang Jaya, RT.014/ RW.004, Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: ----- **PENGUGAT-VII ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Nama : EDMON SITEPU**, beralamat di Dusun II Kijang Jaya, RT.014/ RW. 004, Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: ----- **PENGUGAT - VIII ;**
9. **Nama : RETNO SARI SITEPU**, alamat di Gurukinayan, Kel. Gurukinayan, Kec. Payung, Kab. Karo, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya mohon disebut sebagai : -----
-----**PENGUGAT - IX ;**
10. **Nama : NORMEN TARIGAN**, beralamat di Gurukinayan, Kelurahan Gurukinayan, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: ----- **PENGUGAT - X ;**
11. **Nama : RUSLI BARUS**, beralamat di Dusun II Kijang Jaya, RT.014/ RW.004, Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: ----- **PENGUGAT - XI ;**
12. **Nama : MAYANG SARI SEMBIRING**, beralamat di Dusun II Kijang Jaya, RT.014/ RW.004, Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: ----- **PENGUGAT - XII ;**
13. **Nama : YOSERIZAL**, beralamat di Kota Lama, Kec.Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : ----- **PENGUGAT – XIII ;**
14. **Nama : MAHYUDAN**, beralamat di Kota Lama, Kec.Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : -----**PENGUGAT – XIV ;**
15. **Nama : ZAINI**, beralamat di Kota Lama, Kec.Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : -----**PENGUGAT – XV ;**
16. **Nama : IRWANDI**, alamat di Dusun II, Kel. Paya Lombang, Kec. Tebing Tinggi, Kab.Serdang Bedagai, Prov. Sumut, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : -----
-----**PENGUGAT – XVI ;**
17. **Nama : ERWIN**, beralamat di Kebun Durian, Kabupaten Kampar dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : -----**PENGUGAT – XVII ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **Nama : CANDRA**, beralamat di Libo Jaya, Kec. Kandis dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : -----**PENGUGAT – XVIII ;**

19. **Nama : SUDIRMAN**, beralamat di Desa Libo Jaya, RT.001/ RW.005, Kec.Kandis, Kab.Siak, Prov. Riau, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai- **PENGUGAT – XIX ;**

Dalam hal ini masing – masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya **PM. HUTAJULU, SH, ANDREAS HUTAJULU, SH**, dan **BONIVACIUS LASAMBOUW, SH, MH**, Para Advokat yang berkantor di Jalan Cempaka Nomor 83/E Lt. II, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota-Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor : 115/PMH-AD/SK-Pdt.G/II/2018, tanggal 22 Februari 2018 dan telah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah register No. 28/SK/Pdt/2018/PN.Prp tertanggal 26 Februari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGUGAT;**

M E L A W A N

1. **PUTUT PURNO SUJOKO**, beralamat Jalan Raya Kandis KM. 82 RT.002/ RW.007, Kec. Kandis, Kab.Siak, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : -----

----- **TERGUGAT – I;**

2. **MARJOKI HARAHAHAP**, beralamat Jalan Dahlia Gg. Horas No. 11 A, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : ----- **TERGUGAT – II ;**

3. **PARLINDUNGAN AGUSTINUS MANGUNSONG**, beralamat Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM.80, RT.002/ RW.005, Desa/Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut **TERGUGAT – III**

4. **ARUSDIN SITUMORANG**, beralamat Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM.80, RT.002/ RW.005, Desa/Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : ----- **TERGUGAT – IV ;**

5. **MANTO MANGUNSONG**, beralamat Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM.82, RT.003/ RW.007, Desa/Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : ----- **TERGUGAT – V ;**

6. **IRMA ROYANI Boru SIAHAAN**, beralamat Kandis Kota dengan perantaraan alamat:
MONANG NAINGGOLAN, beralamat Jalan PTP, RT.002/ RW.002, Desa Kandis Kota,

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : -----**TERGUGAT – VI ;**

7. **BOIMAN**, beralamat Jalan Raya Pekanbaru-Duri, RT.001/ RW.005, Simpang Belutu, Kec. Kandis, Kab. Siak, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : -----

-----**TERGUGAT – VII ;**

8. **YENI WATI**, beralamat Jalan Raya Pekanbaru-Duri, RT.001/ RW.005, Simpang Belutu, Kec.Kandis,Kab. Siak, ProvinsiRiaudanuntuk selanjutnya mohondisebut : -----

-----**TERGUGAT – VIII ;**

9. **WAGIRIN**, beralamat Pencing Bekulo, RT.001/ RW.005, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : -----

----- **TERGUGAT – IX ;**

10. **ERNIWASTI TIOKTA Boru SAGALA**, beralamat Pasar Minggu Kandis, dengan perantaraan alamat : **MONANG NAINGGOLAN**, beralamat Jalan PTP, RT.002/ RW.002, Desa Kandis Kota, Kec. Kandis, Kab. Siak, Prov. Riau, untuk selanjutnya mohon disebut : -----**TERGUGAT – X ;**

11. **SINTARIA Boru SIMANJUNTAK**, alamat Jalan PTP, RT.002/ RW.002, Desa Kandis Kota, Kec. Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, untuk selanjutnya mohon disebut: --

-----**TERGUGAT – XI ;**

12. **HERMINA MANGUNSONG**, beralamat Kandis Kota dengan perantaraan alamat: **MONANG NAINGGOLAN**, beralamat Jalan PTP, RT.002/ RW.002, Desa Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : -----**TERGUGAT – XII ;**

13. **DENI SUPIANA**, beralamat Pencing Bekulo, RT.001/ RW.005, Kec. Kandis, Kab. Siak, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : ----- **TERGUGAT – XIII ;**

14. **SUPRI**, beralamat Pencing Lestari Bekulo KM. 55, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : ----- **TERGUGAT – XIV ;**

15. **RIMSON MANALU**, beralamat Kandis Kota dengan perantaraan alamat: **MONANG NAINGGOLAN**, beralamat Jalan PTP, RT.002/ RW.002, Desa Kandis Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kandis, Kab. Siak, Prov.Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : -----

----- **TERGUGAT – XV ;**

16. **ROMOULI SANTI Boru SIDABUTAR**, beralamat Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM. 81, RT.001/ RW.007, Desa/Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak,

Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : ----- **TERGUGAT – XVI;**

17. **MONANG NAINGGOLAN**, alamat Jalan PTP, RT.002/ RW.002, Desa Kandis Kota, Kec. Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, untuk selanjutnya mohon disebut : -----

----- **TERGUGAT – XVII ;**

18. **ANWAR**, beralamat Pencing Bekulo KM. 55, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : ----- **TERGUGAT – XVIII ;**

19. **MIRA**, beralamat Pencing Bekulo KM. 55, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : ----- **TERGUGAT – XIX ;**

20. **HARAPAN PETRUS**, beralamat Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM. 81, RT.001/ RW.007, Desa/Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : ----- **TERGUGAT – XX ;**

21. **MULAK L SITUMORANG**, beralamat Dusun III, Keramat Saksi, Desa Kubang Jaya, Kab. Siak, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : --- **TERGUGAT – XXI ;**

22. **ELISABET MANGUNSONG**, beralamat Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM.80, RT.002/ RW.005, Desa/Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : ----- **TERGUGAT –XXII ;**

23. **ESDI Boru SITUMORANG**, beralamat Jalan Raya Pekanbaru-Duri KM.80, RT.002/ RW.005, Desa/Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : ----- **TERGUGAT – XXIII ;**

24. **RASIMAN SITUMORANG**, beralamat Jalan Sungai Teras Gang Jati Sarana, RT.004/ RW.004, Kelurahan Simpang Tetap Daru Ihsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau dan untuk selanjutnya mohon disebut : ----- **TERGUGAT – XXIV ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **YOWEL BARANSANO Als. WELLY**, alamat Jalan Suka Karya Ujung, Perumahan Fajar Kualu Damai 1, Blok F No. 3, RT.002/ RW.001, Kelurahan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk selanjutnya mohon disebut: -----**TERGUGAT - XXV** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 26 Februari 2018 dibawah register nomor 11/Pdt.G/2018/PN Prp, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para **PENGUGAT** yakni **PENGUGATI, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV**, sebahagian dari Anggota Kelompok Tani Rintis Jaya dengan Ketua **Sdr. HOTMAN MANURUNG**, sedangkan **PENGUGAT XVI, XVII, XVIII dan XIX**, sebahagian Anggota Perladangan Kelompok Masyarakat **Sdr. MARULI MARPAUNG Cs** ; sehingga dengan demikian keseluruhan para **PENGUGAT** in casu benar memiliki bidang tanah masing-masing berdasarkan **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** yang telah diregister baik di Kantor Desa Sontang maupun di Kantor Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dan yang setempat dikenal berada dan terletak di Jalan/Gang KM. 40 – 41, RT.03/ RW.02, Dusun Satu, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan luas keseluruhan bidang tanah para **PENGUGAT** dalam gugatan perkara in casu seluas : ± 240 ha, sebagaimana juga diterangkan pada **SURAT KETERANGAN Nomor : 590/CAM-PEM/II/2016/054, tanggal 23 Februari 2016**, vide bukti surat para **PENGUGAT** yang diberi tanda (*bukti P.I s/d P.XIX – 1*);
2. Bahwa khusus untuk luasan bidang tanah **PENGUGAT-I/ HOTMAN MANURUNG**, yang memiliki 9 (sembilan) exampelar SKGK dengan luas seluruhnya : ± 180.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M²atau sama dengan : ± 18Ha, yang diperolehnya dari **Sdr.**

SYAPARUDIN berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah sebagai berikut :

a) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1678/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotman Manurung = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Hotman Manurung = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Juntora Manurung = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – I/ HOTMAN MANURUNG**, diberi tanda **(bukti P.I –1.1)**;

b) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1674/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Hotman Manurung = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Hotman Manurung = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Wahidin Tumanggor = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – I/HOTMAN MANURUNG**, diberi tanda **(bukti P.I –1.2)**;

c) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1759/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Hotman Manurung = 200 Meter*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan = 200 Meter*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Hotman Manurung = 100 Meter*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Hotman Manurung = 100 Meter*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide bukti surat **PENGUGAT – I/HOTMAN MANURUNG**, diberi tanda **(bukti P.I - 1.3)** ;

d) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1676/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Hotman Manurung = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotman Manurung = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Hotman Manurung = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – I/HOTMAN MANURUNG**,diberi tanda **(bukti P.I - 1.4)** ;

e) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1680/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Hotman Manurung = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotman Manurung = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Hotman Manurung = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Hotman Manurung = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – I/HOTMAN MANURUNG**, diberi tanda **(bukti P.I - 1.5)** ;

f) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1760/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Hotman Manurung = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Hotman Manurung = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – I/HOTMAN MANURUNG**, diberi tanda **(bukti P.I - 1.6)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1677/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Hotman Manurung = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotman Manurung = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Hotman Manurung = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Wahidin Tumanggor = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – I/HOTMAN MANURUNG**, diberi tanda (**bukti P.I-1.7**) ;

h) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1679/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotman Manurung = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Hotman Manurung = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – I/HOTMAN MANURUNG**, diberi tanda (**bukti P.I-1.8**) ;

i) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1675/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotman Manurung = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Hotman Manurung = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Hotman Manurung = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – I/HOTMAN MANURUNG**, diberi tanda (**bukti P.I-1.9**) ;

3. Bahwa untuk luasan bidang tanah **PENGUGAT – II/ JUNTORA MANURUNG**, yang memiliki 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan luas : ± 20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² atau sama dengan : ± 2 Ha, yang diperdapat ari **Sdri.ASNAWI** berdasarkan Surat

Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1754/SKGK/BD/XII/2011, pada tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Wahidin Tumanggor = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Hotman Manurung = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Luseria Ompusunggu = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT-II/ JUNTORA MANURUNG**, diberi tanda **(bukti P.II -1.1)** ;

4. Bahwa untuk luasan bidang tanah **PENGUGAT - III/ LUSERIA OMPUSUNGGU**, yang memiliki 1 (satu) exemplar Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan luas : ± 20.000 M² atau sama dengan : ± 2 Ha, yang diperdapat dari **Sdr. SYAPARUDIN** berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1996/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 22 Agustus 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Yusmar = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Juntora Manurung = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT - III/ LUSERIA OMPUSUNGGU**, diberi tanda **(bukti P.III-1.1)** ;

5. Bahwa untuk luasan bidang tanah **PENGUGAT - IV/ WAHIDIN TUMANGGOR**, yang memiliki sebanyak 2 (dua) exampelar Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan luas seluruhnya : ± 40.000 M² atau sama dengan : ± 4 Ha, yang diperdapat dari **Sdr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah

sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1758/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara* berbatasan dengan *Juntora Manurung* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan* berbatasan dengan *Wahidin Tumanggor* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat* berbatasan dengan *Hotman Manurung* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur* berbatasan dengan *Yusmar* = 100 Meter.

videobuktisurat **PENGGUGAT – IV/WAHIDIN TUMANGGOR**, diberi tanda **(bukti P.IV-1.1)**

- 2) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1757/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara* berbatasan dengan *Wahidin Tumanggor* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan* berbatasan dengan *Jalan* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat* berbatasan dengan *Hotman Manurung* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur* berbatasan dengan *Nurmala Siregar* = 100 Meter.

videobukti surat **PENGGUGAT – IV/WAHIDIN TUMANGGOR**,diberi tanda**(bukti P.IV-1.2)**

6. Bahwa untuk luasan bidang tanah **PENGGUGAT – VI/ YUSMAR**, yang memiliki 1 (satu) exampelar Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan luas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atau sama dengan : $\pm 2 \text{ Ha}$, yang diperoleh dari **Sdr. SAMSUAR TP**, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1756/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara* berbatasan dengan *Luseria Ompusunggu* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan* berbatasan dengan *Nurmala Siregar* = 200 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Barat berbatasan dengan Wahidin Tumanggor* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – VI/ YUSMAR**, yang diberi tanda (**bukti P.V– 1.1**) ;

7. Bahwa untuk luasan bidang tanah **PENGUGAT – VI/ NURMALA BR. SIREGAR**, yang memiliki 1 (satu) exampelar Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan luas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atau sama dengan : $\pm 2 \text{ Ha}$, yang diperdapat dari **Sdr. JUNAIDI** berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1761/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Yusmar* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Wahidin Tumanggor* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – VI/ NURMALA BR. SIREGAR**,diberi tanda (**bukti P.VI – 1.1**) ;

8. Bahwa untuk luasan bidang tanah **PENGUGAT – VII/ RUBIANA BR. GINTING**, yang memiliki sebanyak 5 (lima) exampelar Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan luas seluruhnya : $\pm 100.000 \text{ M}^2$ atau sama dengan : $\pm 10 \text{ Ha}$, yang diperdapat dari **Sdr.SYAPARUDIN**, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1694/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Edmond Sitepu*= 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Timur berbatasan dengan Rubiana Br. Ginting = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – VII/ RUBIANA BR. GINTING**, diberi tanda (**bukti P.VII-1.1**);

- 2) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1691/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Edmond Sitepu = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Rubiana Br. Ginting = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – VII/ RUBIANA BR. GINTING**, yang diberi tanda(**bukti P.VII-1.2**);

- 3) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1687/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Edmond Sitepu = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Rubiana Br. Ginting = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Rubiana Br. Ginting = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – VII/ RUBIANA BR. GINTING**, yangdiberi tanda(**bukti P.VII-1.3**);

- 4) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1688/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Edmond Sitepu = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Rubiana Br. Ginting = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Rubiana Br. Ginting = 100 Meter.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide bukti surat **PENGUGAT – VII/ RUBIANA BR. GINTING**, yang diberi tanda(**bukti P.VII-1.4**);

5) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1998/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Edmond Sitepu = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Rubiana Br. Ginting = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – VII/ RUBIANA BR. GINTING**, yang diberi tanda(**bukti P.VII-1.5**);

9. Bahwa untuk luasan bidang tanah **PENGUGAT – VIII/ EDMON SITEPU**, yang memiliki sebanyak 6 (enam) exampelar Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan luasan seluruhnya : $\pm 120.000 \text{ M}^2$ atau sama dengan : $\pm 12 \text{ Ha}$, yang diperoleh dari **Sdr.JUNAID** sebanyak 3 exempelar SKGK dan 3 exempelar SKGK dari **Sdr. SYAFARUDDIN** berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah sebagai berikut :

1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1693/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Edmon Sitepu = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Retno Sari Sitepu = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – VIII/ EDMON SITEPU**, diberi tanda (**bukti P.VIII-1.1**)

2) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1690/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Rubiana Br. Ginting = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Edmond Sitepu = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Edmond Sitepu = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – VIII/ EDMON SITEPU**,diberi tanda **(bukti P.VIII–1.2)**

3) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1686/SKGK/BD/XII/2011,tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Rubiana Br. Ginting = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Retno Sari Sitepu = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Edmond Sitepu = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Edmond Sitepu = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – VIII/ EDMON SITEPU**, diberi tanda **(bukti P.VIII–1.3)**

4) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1683/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Rubiana Br. Ginting = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Normen Tarigan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Edmond Sitepu = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Edmond Sitepu = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – VIII/ EDMON SITEPU**,diberi tanda **(bukti P.VIII–1.4)**

5) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1684/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Rubiana Br. Ginting = 200 Meter.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Rusli Barus = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Edmond Sitepu = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Edmond Sitepu = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – VIII/ EDMON SITEPU**,diberi tanda (**bukti P.VIII-1.5**) ;

- 6) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor :590/1999/SKGK/BD/VIII/2011, tanggal 20 Agustus 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Rubiana Br. Ginting = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Mayang Sari Sembiring= 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Edmond Sitepu = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – VIII/ EDMON SITEPU**,diberi tanda (**bukti P.VIII-1.6**) ;

10. Bahwa untuk luasan bidang tanah **PENGUGAT – IX/ RETNO SITEPU**, yang memiliki 1 (satu) exampelar Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan luas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atau sama dengan : $\pm 2 \text{ Ha}$, yang diperdapat dari **Sdr. JUNAIDI**, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1689/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Edmon Sitepu = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Edmon Sitepu = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Normen Tarigan = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – IX/ RETNO SITEPU**,diberi tanda (**bukti P.IX– 1.1**)

11. Bahwa untuk luasan bidang tanah **PENGUGAT –X/ NORMEN TARIGAN**, yang memiliki 1 (satu) exampelar Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan luas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sama dengan : ± 2 Ha, yang diperoleh dari **Sdr. TARZAN. JS** berdasarkan Surat

Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1682/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Edmon Sitepu* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Retno Sari Sitepu* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Rusli Barus* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XI/ NORMEN TARIGAN**, diberi tanda (**bukti P.X-1.1**) ;

12. Bahwa untuk luasan bidang tanah **PENGUGAT – XI/ RUSLI BARUS**, yang memiliki tanah 1 (satu) exampelar Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan luas : ± 20.000 M² atau sama dengan : ± 2 Ha, yang diperoleh dari **Sdr. TARZAN. JS** berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1681/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Edmon Sitepu* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Normen Tarigan* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Mayang Sari Sembiring* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XI/ RUSLI BARUS**, yang diberi tanda (**bukti P.XI- 1.1**) ;

13. Bahwa untuk luasan bidang tanah **PENGUGAT – XII/ MAYANG SARI**, yang memiliki 1 (satu) exampelar Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan luas : ± 20.000 M² atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan : ± 2 Ha, yang diperoleh dari **Sdr. TARZAN. JS** berdasarkan Surat

Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1685/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara* berbatasan dengan *Edmon Sitepu* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan* berbatasan dengan *Jalan* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat* berbatasan dengan *Rusli Barus* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur* berbatasan dengan *Jalan* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XII/ MAYANG SARI**, diberi tanda (*bukti P.XII-1.1*) ;

14. Bahwa untuk luasan bidang tanah **PENGUGAT – XIII/ YOSERIZAL**, yang memiliki 15 (lima belas) exampelar Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan luas : ± 30.000 M² atau sama dengan : ± 30 Ha, yang diperoleh dari **Sdr. AMRUS** sebanyak 7 exampelar SKGK dan 8 exampelar SKGK dari **Sdr. RUSLAN** sesuai Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah masing-masing sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1714/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara* berbatasan dengan *Parit* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan* berbatasan dengan *Yoserizal* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat* berbatasan dengan *Jalan* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur* berbatasan dengan *Yoserizal* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XIII/ YOSERIZAL**, yang diberi tanda (*bukti P.XIII-1.1*) ;

- 2) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1716/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara* berbatasan dengan *Parit* = 200 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Yoserizal = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Yoserizal = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Yoserizal = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – XIII/ YOSERIZAL**, yang diberi tanda (**bukti P.XIII-1.2**) ;

- 3) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1710/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Yoserizal = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Yoserizal = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Yoserizal = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – XIII/ YOSERIZAL**, yang diberi tanda (**bukti P.XIII-1.3**);

- 4) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1722/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Yoserizal = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Yoserizal = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Yoserizal = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – XIII/ YOSERIZAL**, yang diberi tanda (**bukti P.XIII-1.4**) ;

- 5) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1713/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Yoserizal = 200 Meter.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Barat berbatasan dengan Yoserizal* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XIII/ YOSERIZAL**, yang diberi tanda (**bukti P.XIII-1.5**

- 6) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1721/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Yoserizal* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Yoserizal* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Yoserizal* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XIII/ YOSERIZAL**, yang diberi tanda (**bukti P.XIII-1.6**

- 7) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1720/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Yoserizal* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Yoserizal* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Yoserizal* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Yoserizal* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XIII/YOSERIZAL**, yang diberi tanda (**bukti P.XIII-1.7**

- 8) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1711/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Yoserizal* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Yoserizal* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Yoserizal* = 100 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Timur berbatasan dengan Yoserizal* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XIII/ YOSERIZAL**, yang diberi tanda (**bukti P.XIII-**

1.8

- 9) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1712/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Yoserizal* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Yoserizal* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Yoserizal* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Yoserizal* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XIII/ YOSERIZAL**, yang diberi tanda (**bukti P.XIII-**

1.9)

- 10) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1715/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Yoserizal* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Yoserizal* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Yoserizal* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XIII/ YOSERIZAL**, yang diberi tanda (**bukti P.XIII-**

1.10

- 11) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1718/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Yoserizal* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Yoserizal* = 100 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide bukti surat **PENGUGAT – XIII/ YOSERIZAL**, yang diberi tanda (**bukti P.XIII-1.11**) ;

12) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1719/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Yoserizal = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Yoserizal = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Yoserizal = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – XIII/ YOSERIZAL**, yang diberi tanda (**bukti P.XIII-1.12**) ;

13) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1723/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Yoserizal = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Yoserizal = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Yoserizal = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – XIII/ YOSERIZAL**, yang diberi tanda (**bukti P.XIII-1.13**) ;

14) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1717/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Yoserizal = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Yoserizal = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Yoserizal = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – XIII/ YOSERIZAL**, yang diberi tanda (**bukti P.XIII-1.14**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1709/SKGK/BD/XII/2011,

tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Yoserizal* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Yoserizal* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XIII/ YOSERIZAL**, yang diberi tanda (**bukti P.XIII-1.15**) ;

15. Bahwa untuk luasan bidang tanah **PENGUGAT – XIV/ MAHYUDAN**, yang memiliki 15 (lima belas) exampelar Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan luas : $\pm 30.000 \text{ M}^2$ atau sama dengan : $\pm 30 \text{ Ha}$, yang diperdapat dari **Sdr. SAMSUAR. T** sebanyak 8 exampelar SKGK dan 7 exampelar SKGK dari **Sdr. REFAI** sesuai Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah masing-masing sebagai berikut :

1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1699/SKGK/BD/XII/2011,

tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahyudan* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Mahyudan* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XIV/ MAHYUDAN**, yang diberi tanda (**bukti P.XIV-1.1**) ;

2) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1700/SKGK/BD/XII/2011,

tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahyudan* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Mahyudan* = 100 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Timur berbatasan dengan Mahyudan* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XIV/ MAHYUDAN**, yang diberi tanda (**bukti P.XIV-1.2**);

3) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1701/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit* = 200 Meter.

- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahyudan* = 200 Meter.

- *Sebelah Barat berbatasan dengan Mahyudan* = 100 Meter.

- *Sebelah Timur berbatasan dengan Mahyudan* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XIV/ MAHYUDAN**, yang diberi tanda (**bukti P.XIV-1.3**);

4) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1698/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit* = 200 Meter.

- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahyudan* = 200 Meter.

- *Sebelah Barat berbatasan dengan Mahyudan* = 100 Meter.

- *Sebelah Timur berbatasan dengan Mahyudan* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XIV/ MAHYUDAN**, yang diberi tanda (**bukti P.XIV-1.4**);

5) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1707/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit* = 200 Meter.

- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahyudan* = 200 Meter.

- *Sebelah Barat berbatasan dengan Mahyudan* = 100 Meter.

- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide bukti surat **PENGUGAT – XIV/ MAHYUDAN**, yang diberi tanda **(bukti P.XIV-1.5)** ;

6) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1697/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Mahyudan = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahyudan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Mahyudan = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – XIV/ MAHYUDAN**, yang diberi tanda **(bukti P.XIV-1.6)** ;

7) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1702/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Mahyudan = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahyudan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Mahyudan = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Mahyudan = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – XIV/ MAHYUDAN**, yang diberi tanda **(bukti P.XIV-1.7)** ;

8) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1708/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Mahyudan = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahyudan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Mahyudan = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Mahyudan = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – XIV/ MAHYUDAN**, yang diberi tanda **(bukti P.XIV-1.8)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1696/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Mahyudan = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahyudan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Mahyudan = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Mahyudan = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – XIV/ MAHYUDAN**, yang diberi tanda **(bukti P.XIV-1.9)** ;

10) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1695/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Mahyudan = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahyudan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Mahyudan = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – XIV/ MAHYUDAN**, diberi tanda **(bukti P.XIV-1.10)**

11) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1705/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Mahyudan = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Mahyudan = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – XIV/ MAHYUDAN**, diberi tanda **(bukti P.XIV-1.11)**

12) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1706/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Mahyudan = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Mahyudan = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Mahyudan = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – XIV/ MAHYUDAN**,diberi tanda (**bukti P.XIV–1.12**)

13) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1704/SKGK/BD/XII/2011,
tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Mahyudan = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Mahyudan = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Mahyudan = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – XIV/ MAHYUDAN**,diberi tanda (**bukti P.XIV–1.13**)

14) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1697/SKGK/BD/XII/2011,
tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Mahyudan = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Mahyudan = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Mahyudan = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT– XIV/ MAHYUDAN**,diberi tanda (**bukti P.XIV–1.14**)

15) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1703/SKGK/BD/XII/2011,
tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Mahyudan = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Mahyudan = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan = 100 Meter.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide bukti surat **PENGUGA – XIV/ MAHYUDAN**,diberi tanda (**bukti P.XIV–1.15**)

16. Bahwa untuk luasan bidang tanah **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang memiliki 30 (tiga puluh) exampelar Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan luas : $\pm 60.000 \text{ M}^2$ atau sama dengan : $\pm 60 \text{ Ha}$, yang diperdapat dari **Sdr. ASNAWI** sebanyak 13 exampelar SKGK, 10 exampelar SKGK dari **Sdr. TARZAN. JS** dan 7 exampelar SKGK dari **Sdr. AMRUS** sesuai Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah masing-masing sebagai berikut :

1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1753/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**,yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.1**) ;

2) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1734/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**,yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.2**) ;

3) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1736/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti.XV–1.3**) ;

- 4) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1731/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.4**) ;

- 5) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1724/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.5**) ;

- 6) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1729/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.6**) ;

- 7) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1750/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.7**) ;

- 8) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1728/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.8**) ;

- 9) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1751/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.9**) ;

- 10) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1752/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.10**) ;

- 11) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1738/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT– XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV-1.11**) ;

- 12) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1735/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT– XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.12**) ;

- 13) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1730/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.13**) ;

- 14) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1733/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGGUGAT– XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV-1.14**) ;

- 15) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1744/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.15**) ;

- 16) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1743/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.16**) ;

- 17) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1727/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV –1.17**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1726/SKGK/BD/XII/2011,

tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.18**) ;

19) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1725/SKGK/BD/XII/2011,

tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.19**) ;

20) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1732/SKGK/BD/XII/2011,

tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Parit* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.20**) ;

21) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1740/SKGK/BD/XII/2011,

tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.21**) ;

22) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1745/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.22**) ;

23) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1737/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.23**) ;

24) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1749/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.24**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1746/SKGK/BD/XII/2011,

tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.25**) ;

26) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1741/SKGK/BD/XII/2011,

tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.26**) ;

27) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1739/SKGK/BD/XII/2011,

tanggal 26 Desember 2011, tersebut dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.27**) ;

28) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1748/SKGK/BD/XII/2011,

tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan* = 200 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.28**) ;

29) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1742/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.29**) ;

30) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 590/1742/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Zaini* = 200 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan* = 200 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Zaini* = 100 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan* = 100 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ ZAINI**, yang diberi tanda (**bukti P.XV–1.30**) ;

17. Bahwa untuk luasan bidang tanah **PENGUGAT – XVII/ IRWANDI**, yang memiliki 10 (sepuluh) exampelar Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan luas : ± 20.000 M² atau sama dengan ± 20 Ha, yang diperoleh dari **Sdr. RUSLAN KH** sebanyak 5 exampelar SKGK dan 5 exampelar SKGK dari **Sdr. AMRUS JAS** sesuai Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah masing-masing sebagai berikut :

1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/880/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Candra* = 100 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin* = 100 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Barat berbatasan dengan Masyarakat = 200 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Irwandi = 200 Meter.*

vide bukti surat **PENGGUGAT – XVII/ IRWANDI**, yang diberi tanda (**bukti P.XVI-1.1**) ;

- 2) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/**871**/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Candra = 100 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin = 100 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Irwandi = 200 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Irwandi = 200 Meter.*

vide bukti surat **PENGGUGAT – XVII/ IRWANDI**, yang diberi tanda (**bukti P.XVI-1.2**) ;

- 3) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/**881**/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Candra = 100 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin = 100 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Irwandi = 200 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Irwandi = 200 Meter.*

vide bukti surat **PENGGUGAT – XVII/ IRWANDI**, yang diberi tanda (**bukti P.XVI-1.3**) ;

- 4) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/**883**/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Candra = 100 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Fitriadi = 100 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Irwandi = 200 Meter.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Timur berbatasan dengan Irwandi* = 200 Meter.

vide bukti surat **PENGGUGAT – XVII/ IRWANDI**, yang diberi tanda **(bukti P.XVI-1.4)** ;

- 5) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/**882**/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Candra* = 100 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Fitriadi* = 100 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Irwandi* = 200 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Irwandi* = 200 Meter.

vide bukti surat **PENGGUGAT – XVII/ IRWANDI**, yang diberi tanda **(bukti P.XVI-1.5)** ;

- 6) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/**885**/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Candra* = 100 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin* = 100 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Irwandi* = 200 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Irwandi* = 200 Meter.

vide bukti surat **PENGGUGAT – XVII/ IRWANDI**, yang diberi tanda **(bukti P.XVI-1.6)** ;

- 7) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/**878**/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Candra* = 100 Meter
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Fitriadi* = 100 Meter
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Irwandi* = 200 Meter
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Erwin* = 200 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ IRWANDI**, yang diberi tanda (**bukti P.XVI-1.7**) ;

8) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/**886**/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Sudirman = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Chandra = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Irwandi = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ IRWANDI**, yang diberi tanda (**bukti P.XVI -1.8**) ;

9) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/**884**/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Sudirman = 200 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin = 200 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Irwandi = 100 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Irwandi = 100 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ IRWANDI**, yang diberi tanda (**bukti P.XVI -1.9**) ;

10) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/**879**/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Candra = 100 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin = 100 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Irwandi = 200 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Irwandi = 200 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT – XVI/ IRWANDI**, yang diberi tanda (**bukti P.XVI-1.10**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa untuk luasan bidang tanah **PENGUGAT – XVII/ ERWIN**, memiliki 3 (tiga) exampelar Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan luas : $\pm 60.000 \text{ M}^2$ atau sama dengan : $\pm 6 \text{ Ha}$, yang diperoleh dari **Sdr. SYAHRUL** sebanyak 3 exampelar SKGK, sesuai Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah sebagai berikut :

1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/**868**/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Chandra* = 100 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Fitriadi* = 100 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Irwandi* = 200 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Erwin* = 200 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT– XVII/ ERWIN**, yang diberi tanda (**bukti P. XVII– 1.1**)

2) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/**866**/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Irwandi* = 100 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Fitriadi* = 100 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Erwin* = 200 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Erwin* = 200 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT– XVII/ ERWIN**, yang diberi tanda (**bukti P.XVII– 1.2**)

3) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/**861**/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Irwandi* = 100 Meter
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Fitriadi* = 100 Meter
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Erwin* = 200 Meter
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Erwin* = 200 Meter

vide bukti surat **PENGUGAT–XVII/ ERWIN**, yang diberi tanda (**bukti P.XVII– 1.3**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk luasan bidang tanah **PENGUGAT – XVIII/ CHANDRA**, memiliki 3 (tiga) exampelar Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan luas : $\pm 60.000 \text{ M}^2$ atau sama dengan : $\pm 6 \text{ Ha}$, yang diperoleh dari **Sdr. SYAHRUL** sebanyak 8 exampelar SKGK, sesuai Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah masing-masing sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/**841**/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Sudirman* = 100 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Irwandi* = 100 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Masyarakat* = 200 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Candra* = 200 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVIII/ CHANDRA**, diberi tanda (**bukti P.XVIII– 1.1**)

- 2) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/**859**/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Sudirman* = 100 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Irwandi* = 100 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Candra* = 200 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Candra* = 200 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVIII/ CHANDRA**, diberi tanda (**bukti P.XVIII– 1.2**)

- 3) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/**860**/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Sudirman* = 100 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Irwandi* = 100 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Candra* = 200 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Candra* = 200 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVIII/ CHANDRA**, diberi tanda (**bukti P.XVIII– 1.3**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/843/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Sudirman* = 100 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Irwandi* = 100 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Candra* = 200 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Candra* = 200 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVIII/ CHANDRA**,diberi tanda (**bukti P.XVIII– 1.4**

5) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/858/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Sudirman* = 100 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Irwandi* = 100 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Candra* = 200 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Candra* = 200 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVIII/ CHANDRA**,diberi tanda (**bukti P.XVIII– 1.5**

6) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/844/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Sudirman* = 100 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Irwandi* = 100 Meter.
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Candra* = 200 Meter.
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Maruli Marpaung* = 200 Meter.

vide bukti surat **PENGUGAT – XVIII/ CHANDRA**,diberi tanda (**bukti P.XVIII– 1.6**

7) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/857/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Sudirman* = 100 Meter.
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin* = 100 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Barat berbatasan dengan Candra = 200 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Candra = 200 Meter.*

vide bukti surat **PENGGUGAT – XVIII/ CHANDRA**,diberi tanda (**bukti P.XVIII– 1.7**

- 8) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/**842**/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Sudirman = 100 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin = 100 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Candra = 200 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Irwandi = 200 Meter.*

vide bukti surat **PENGGUGAT – XVIII/ CHANDRA**,diberi tanda (**bukti P.XVIII– 1.8**

20. Bahwa untuk luasan bidang tanah **SUDIRMAN/ PENGGUGAT - XIX**, memiliki 10 (sepuluh) exampelar Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan luas : $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atau sama dengan : $\pm 20 \text{ Ha}$, yang diperoleh dari **Sdr. YULIRMAN** sebanyak 6 exampelar SKGK, 2 exampelar SKGK dari **Sdr. ANDRI** dan 2 exampelar SKGK dari **Sdr. LINDA** sesuai Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah masing-masing sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/**834**/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Ferriyanto = 100 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Chandra = 100 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Masyarakat = 200 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Maruli Marpung = 200 Meter.*

vide bukti surat **PENGGUGAT - XIX** yang diberi tanda (**bukti P.XIX– 1.1**) ;

- 2) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/**833**/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Ferriyanto = 100 Meter.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Suryani = 100 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Sudirman = 200 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Sudirman = 200 Meter.*

vide bukti surat **PENGGUGAT - XIX** yang diberi tanda (**bukti P.XIX- 1.2**) ;

- 3) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/832/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Ferriyanto = 100 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Chandra = 100 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Sudirman = 200 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Sudirman = 200 Meter.*

vide bukti surat **PENGGUGAT - XIX** yang diberi tanda (**bukti P.XIX- 1.3**) ;

- 4) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/831/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Ferriyanto = 100 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Chandra = 100 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Sudirman = 200 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Sudirman = 200 Meter.*

vide bukti surat **PENGGUGAT - XIX** yang diberi tanda (**bukti P.XIX- 1.4**) ;

- 5) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/835/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Ferriyanto = 100 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Chandra = 100 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Sudirman = 200 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Sudirman = 200 Meter.*

vide bukti surat **PENGGUGAT - XIX** yang diberi tanda (**bukti P.XIX- 1.5**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/836/SKGK/BD/XII/2011,
tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Masyarakat = 100 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Chandra = 100 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Ferriyanto = 200 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Sudirman = 200 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT - XIX** yang diberi tanda (**bukti P.XIX- 1.6**) ;

7) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/837/SKGK/BD/XII/2011,
tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Ferriyanto = 100 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Chandra = 100 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Sudirman = 200 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Sudirman = 200 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT - XIX** yang diberi tanda (**bukti P.XIX- 1.7**) ;

8) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/838/SKGK/BD/XII/2011,
tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Masyarakat = 100 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Chandra = 100 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Ferriyanto = 200 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Sudirman = 200 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT - XIX** yang diberi tanda (**bukti P.XIX- 1.8**) ;

9) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/839/SKGK/BD/XII/2011,
tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Ferriyanto = 100 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Irwandi = 100 Meter.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Barat berbatasan dengan Sudirman = 200 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Chandra = 200 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT - XIX** yang diberi tanda (**bukti P.XIX- 1.9**) ;

- 10) Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 594/840/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Ferriyanto = 100 Meter.*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Irwandi = 100 Meter.*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Sudirman = 200 Meter.*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Chandra = 200 Meter.*

vide bukti surat **PENGUGAT - XIX** yang diberi tanda (**bukti P.XIX- 1.10**) ;

21. Bahwa adapun keseluruhan bidang tanah **para PENGUGAT** tersebut diatas benar telah diganti-rugikan pada tahun 2011 dengan luasan keseluruhan : $\pm 2.400.000 \text{ M}^2$ atau sama dengan : $\pm 240 \text{ Ha}$, dan dari sejak **para PENGUGAT** mengganti-rugikannya dari tahun 2011 tetap menjaga, menguasai secara terus menerus dengan baik, membersihkan serta merawatnya dengan cara menanam pokok kepala sawit diatas bidang tanah masing-masing **para PENGUGAT** dan yang hingga sampai gugatan ini didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

22. Bahwa benar sesuai peruntukan bidang tanah **para PENGUGAT** yakni untuk tanah perkebunan masyarakat ; sehingga **para PENGUGAT** telah melakukan pembersihan/land clearing bidang tanah masing-masing **para PENGUGAT** dan selanjutnya setelah selesai dilakukan land clearing, dimana khusus kepada **PENGUGAT - I s/d PENGUGAT XII**, benar telah membeli bibit pokok kelapa sawit jenis super sebanyak : 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) batang yang telah dilakukan penanaman diatas bidang tanah kebun **PENGUGAT - I s/d PENGUGAT - XII**, vide bukti surat **PENGUGAT** yang diberi tanda (**bukti P.I s/d P.XII - 1**) ; sedangkan untuk pembelian bibit **PENGUGAT - VIII** sebanyak : 5.050 (lima ribu lima puluh) batang vide bukti surat **PENGUGAT** yang diberi tanda (**bukti P.VIII- 2**) ; pembelian bibit **PENGUGAT -**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII sebanyak :4.500 (empat ribu lima ratus) batang vide bukti surat **PENGGUGAT** yang diberi tanda (**bukti P.XIII-2**); pembelian bibit **PENGGUGAT – XIV** sebanyak :4.360 (empat ribu tiga ratus enam puluh) batang vide bukti surat **PENGGUGAT** yang diberi tanda (**bukti P.XIV-2**); pembelian bibit **PENGGUGAT - XV** sebanyak : 4.900 (empat ribu sembilan ratus) batang vide bukti surat **PENGGUGAT** yang diberi tanda (**bukti P.XV- 2**); pembelian bibit **PENGGUGAT – XVI** sebanyak : 2.900 (dua ribu sembilan ratus) batang vide bukti surat **PENGGUGAT** yang diberi tanda bukti (**bukti P.XVI – 2**); pembelian bibit **PENGGUGAT – XVII** sebanyak : 2.840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) batang vide bukti surat **PENGGUGAT** yang diberi tanda bukti (**bukti P.XVII – 2**); pembelian bibit **PENGGUGAT – XVIII** sebanyak : 2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh) batang vide bukti surat **PENGGUGAT** yang diberi tanda bukti (**bukti P.XVIII – 2**); dan pembelian bibit **PENGGUGAT – XIX** sebanyak : 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) batang vide bukti surat **PENGGUGAT** yang diberi tanda bukti (**bukti P.XIX – 2**);

23. Bahwa benar **para PENGGUGAT** telah melakukan penanaman pokok kelapa sawit diatas bidang tanah/ kebun masing-masing **para PENGGUGAT**, sedangkan penanamannya, ada yang dilakukan langsung oleh **para PENGGUGAT** itu sendiri dan ada pula yang dilakukan dengan mengupahkannya kepada orang lain (pekerja kebun), vide bukti surat **PENGGUGAT** yang diberi tanda (**bukti P.I- 2**), dan vide bukti surat **PENGGUGAT** yang diberi tanda (**bukti P.VIII – 2**);
24. Bahwa selanjutnya setelah selesai dilakukan penanaman pokok kelapa sawit diatas kebun masing-masing **para PENGGUGAT** dan **para PENGGUGAT** tetap merawat serta menjaga secara terus menerus dengan baik yaitu dengan melakukan penyemprotan ilalang yang ada diatas bidang tanah/ kebun kelapa sawit milik **para PENGGUGAT**, dan penyemprotan ilalang mana ada yang dilakukan sendiri oleh **para PENGGUGAT** dan ada juga yang diupahkannya kepada pekerja kebun, vide bukti surat **PENGGUGAT** yang diberi tanda (**bukti P.I – 3**); sehingga sejak tahun 2015 tanaman pokok kelapa sawit milik **para PENGGUGAT** in-casu sudah mulai menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar dari sejak **para PENGGUGAT** mengganti-rugikan tanah/ kebun kelapa sawit miliknya yaitu pada tahun 2011, tidak pernah ada permasalahan yang timbul diatas bidang tanah/kebunkelapa sawit milik Kelompok Tani Rintis Jaya maupun pada Kelompok Perladangan Masyarakat Maruli Marpaung Cs tersebut, akan tetapi baru pada sekitar awal bulan Mei tahun 2015, **para TERGUGAT** baru mengaku-ngaku menyatakan bahwa kebun kelapa sawit milik **para PENGGUGAT** tersebut merupakan tanah kebun kelapa sawit milik **para TERGUGAT** yakni dengan cara menduduki dan menguasai serta mengambil hasil buah kelapa sawit Tandan Buah Segar (TBS) milik **para PENGGUGAT** tersebut secara melawan hukum (onrecht matigedaad) dan **para TERGUGAT** pernah menggunakan bantuan pihak ketiga dan/ atau menggunakan bantuan beberapa oknum Anggota TNI AD (Angkatan Darat) dari Satuan Dinas **DENRUDAL 004 DUMAI** guna untuk keperluan penguasaan tanah **para PENGGUGAT** dimaksud dengan cara melawan hukum;
26. Bahwa dengan demikian terhadap adanya perbuatan **para TERGUGAT** yang mengaku-ngaku, selaku pemilik tanah/ kebun kelapa sawit milik **para PENGGUGAT** in-casu dengan cara melawan hukum dengan menduduki dan menguasai serta mengambil hasil buah kelapa sawit milik **para PENGGUGAT** (pencurian) dan dengan menggunakan bantuan pihak ketiga dan/ atau mempergunakan bantuan beberapa oknum Anggota TNI AD (Angkatan Darat) dari Satuan Dinas **DENRUDAL 004 DUMAI**; sehingga terhadap perbuatan **para TERGUGAT** yang sedemikian rupa tersebut, **PENGUGAT – I s/d PENGUGAT – XV**, melalui Ketua Kelompok Tani Rintis Jaya bernama : **Sdr. HOTMAN MANURUNG** telah membuat dan mengajukan Laporan Polisi ke Kepolisian Daerah Riau c/q Ditreskrimum Polda Riau vide **Laporan Polisi Nomor : STPL/302/VI/20-15/SP-KT/RIAU, tanggal 15 Juli 2015 : Tentang Adanya Diduga Melakukan Tindak Pidana Menggunakan Dan Membuat Surat Palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana**, vide bukti surat **PENGUGAT** yang diberi tanda (**bukti P.I s/d P.XV– 1**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa demikian juga oleh adanya keterlibatan beberapa oknum Anggota TNI AD dari Satuan Dinas **DENRUDAL 004 DUMAI**, yang turut serta membantu **para TERGUGAT** menduduki dan menguasai serta mengambil hasil buah kelapa sawit milik **para PENGGUGAT** dimana perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum yang berlaku karena perbuatan tersebut jelas dan nyata bertentangan dengan tugas pokok dari seseorang Anggota TNI Angkatan Darat, sehingga terhadap perbuatan yang sedemikian rupa itu, **para PENGGUGAT** melalui Ketua Kelompok Tani Rintis Jaya **Sdr. HOTMAN MANURUNG** telah melaporkan dan/ atau meminta konfirmasi atas keterlibatan beberapa oknum Anggota TNI Angkatan Darat dari Satuan **DENRUDAL 004 DUMAI** tersebut kepada Pangdam I/ Bukit Barisan di Medan sesuai *Surat Konfirmasi kehadiran Anggota TNI AD, Denrudal 004 Dumai diatas Tanah Milik Perladangan Kelompok Tani Rintis Jaya dan Grup Maruli Marpaung, di Desa Sontang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau, tanggal 09 Januari 2017, vide bukti surat para PENGGUGAT yang diberi tanda (bukti P.I s/d P.XIX – 2);*
28. Bahwa khusus terhadap laporan polisi **para PENGGUGAT** sebagaimana disebut pada dalil point 26 (dua puluhanam), dimana **para PENGGUGAT** telah berulang kali mengkonfirmasi Penyidik Ditreskrimum Polda Riau, perihal perkembangan Laporan Polisi in-casu khususnya kepada **KEPEMILIKAN BUKTI SURAT TANAH** **para TERGUGAT** sebagai dasar dari perlakuan **para TERGUGAT** yang mengaku-ngaku dan menduduki serta mengambil hasil buah kelapa sawit milik **para PENGGUGAT**. Bahwa akan tetapi setelah beberapa konfirmasi, Penyidik Ditreskrimum Polda Riau menerangkan bahwa sampai saat ini **para TERGUGAT** tidak dapat memperlihatkan dan/ atau menyerahkan berupa asli surat alas hak kepemilikan Tanah **para TERGUGAT** yang diminta Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau, sebagaimana disebut pada bukti **para PENGGUGAT** yang diberi tanda P.I s/d P.XV– 1; dengan demikian perbuatan **para TERGUGAT** yang sedemikian rupa itu dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa adapun terhadap versus Obyek Tanah yang dimiliki **para TERGUGAT** yaitu berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) atas nama **PUTUT PURNO SUJOKO, dkk**, sebagai berikut dibawah ini :

SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN (SKGK), DESA PAUH, KEC. BONAI

DARUSSALAM,

KAB. ROKAN HULU, A.N PUTUT PURNO SUJOKO, Dkk TAHUN 2011.

No.	No. Register	Tanggal Register	Atas Nama	Keterangan
1.	590/731/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Putut Purno Sujoko/ T.I	DESA PAUH
2.	590/727/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Putut Purno Sujoko/ T.I	DESA PAUH
3.	590/730/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Putut Purno Sujoko/ T.I	DESA PAUH
4.	590/729/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Putut Purno Sujoko/ T.I	DESA PAUH
5.	590/728/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Putut Purno Sujoko/ T.I	DESA PAUH
6.	590/760/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Marjoki Harahap/ T.II	DESA PAUH

7.	590/762/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Marjoki Harahap/ T.II	DESA PAUH
8.	590/761/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Marjoki Harahap/ T.II	DESA PAUH
9.	590/759/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus	Marjoki Harahap/	DESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011	T.II	PAUH
10.	590/758/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Marjoki Harahap/ T.II	DESA PAUH
11.	590/757/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Parlindungan A. Mangunsong/ T.III	DESA PAUH
12.	590/314/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Parlindungan A. Mangunsong/ T.III	DESA PAUH
13.	590/313/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Parlindungan A. Mangunsong/ T.III	DESA PAUH
14.	590/754/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Parlindungan A. Mangunsong/ T.III	DESA PAUH
15.	590/753/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Arusdin Situmorang/ T.IV	DESA PAUH
16.	590/747/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Arusdin Situmorang/ T.IV	DESA PAUH
17.	590/751/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Arusdin Situmorang/ T.IV	DESA PAUH
18.	590/752/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Arusdin Situmorang/ T.IV	DESA PAUH
19.	590/749/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Arusdin Situmorang/ T.IV	DESA PAUH
20.	590/750/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Arusdin Situmorang/ T.IV	DESA PAUH
21.	590/748/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Arusdin Situmorang/ T.IV	DESA PAUH
22.	590/770/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus	Manto Mangunsong/	DESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011	T.V	PAUH
23.	590/768/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Manto Mangunsong/ T.V	DESA PAUH
24.	590/771/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Manto Mangunsong/ T.V	DESA PAUH
25.	590/769/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Manto Mangunsong/ T.V	DESA PAUH
26.	590/621/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Irma Royani Br. Siahaan/ T.VI	DESA PAUH
27.	590/719/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Irma Royani Br. Siahaan/ T.VI	DESA PAUH
28.	590/624/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Irma Royani Br. Siahaan/ T.VI	DESA PAUH
29.	590/716/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Irma Royani Br. Siahaan/ T.VI	DESA PAUH
30.	590/623/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Irma Royani Br. Siahaan/ T.VI	DESA PAUH
31.	590/717/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Irma Royani Br. Siahaan/ T.VI	DESA PAUH
32.	590/334/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Boiman/ T.VII	DESA PAUH
33.	590/337/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Boiman/ T.VII	DESA PAUH
34.	590/299/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Yeni Wati/ T.VIII	DESA PAUH
35.	590/303/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei	Yeni Wati/ T.VIII	DESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011		PAUH
36.	590/722/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Wagirin/ T. IX	DESA PAUH
37.	590/726/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Wagirin/ T. IX	DESA PAUH
38.	590/725/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Wagirin/ T. IX	DESA PAUH
39.	590/331/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Wagirin/ T. IX	DESA PAUH
40.	590/330/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Wagirin/ T. IX	DESA PAUH
41.	590/643/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Erniwasti Tiokta Br. Sagala/ T. X	DESA PAUH
42.	590/640/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Erniwasti Tiokta Br. Sagala/ T. X	DESA PAUH
43.	590/695/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Erniwasti Tiokta Br. Sagala/ T. X	DESA PAUH
44.	590/696/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Erniwasti Tiokta Br. Sagala/ T. X	DESA PAUH
45.	590/690/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Sintaria Br. Simanjuntak/ T. XI	DESA PAUH
46.	590/691/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Sintaria Br. Simanjuntak/ T. XI	DESA PAUH
47.	590/707/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Sintaria Br. Simanjuntak/ T. XI	DESA PAUH
48.	590/692/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus	Sintaria Br.	DESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011	Simanjuntak/ T. XI	PAUH
49.	590/688/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Sintaria Br. Simanjuntak/ T. XI	DESA PAUH
50.	590/708/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Sintaria Br. Simanjuntak/ T. XI	DESA PAUH
51.	590/706/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Sintaria Br. Simanjuntak/ T. XI	DESA PAUH
52.	590/687/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Sintaria Br. Simanjuntak/ T. XI	DESA PAUH
53.	590/689/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Sintaria Br. Simanjuntak/ T. XI	DESA PAUH
54.	590/686/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Sintaria Br. Simanjuntak/ T. XI	DESA PAUH
55.	590/709/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Sintaria Br. Simanjuntak/ T. XI	DESA PAUH
56.	590/592/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Herminda Mangunsong/ T.XII	DESA PAUH
57.	590/589/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Herminda Mangunsong/ T.XII	DESA PAUH
58.	590/590/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Herminda Mangunsong/ T.XII	DESA PAUH
59.	590/591/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Herminda Mangunsong/ T.XII	DESA PAUH
60.	590/684/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Herminda Mangunsong/ T.XII	DESA PAUH
61.	590/682/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus	Herminda	DESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011	Mangunsong/ T.XII	PAUH
62.	590/685/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Hermina Mangunsong/ T.XII	DESA PAUH
63.	590/786/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Hermina Mangunsong/ T.XII	DESA PAUH
64.	590/359/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Deni Supiana/ T. XIII	DESA PAUH
65.	590/309/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Supri/ T. XIV	DESA PAUH
66.	590/305/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Supri/ T. XIV	DESA PAUH
67.	590/307/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Supri/ T. XIV	DESA PAUH
68.	590/776/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Supri/ T. XIV	DESA PAUH
69.	590/775/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Supri/ T. XIV	DESA PAUH
70.	590/772/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Supri/ T. XIV	DESA PAUH

71.	590/702/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Rimson Manalu/ T.XV	DESA PAUH
72.	590/698/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Rimson Manalu/ T.XV	DESA PAUH
73.	590/700/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus	Rimson Manalu/	DESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011	T.XV	PAUH
74.	590/699/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Rimson Manalu/ T.XV	DESA PAUH
75.	590/701/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Rimson Manalu/ T.XV	DESA PAUH
76.	590/703/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Rimson Manalu/ T.XV	DESA PAUH
77.	590/602/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Rimson Manalu/ T.XV	DESA PAUH
78.	590/600/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Rimson Manalu/ T.XV	DESA PAUH
79.	590/697/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Rimson Manalu/ T.XV	DESA PAUH
80.	590/741/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Romouli Santi Br. Sidabutar/ T. XVI	DESA PAUH
81.	590/740/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Romouli Santi Br. Sidabutar/ T. XVI	DESA PAUH
82.	590/779/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Romouli Santi Br. Sidabutar/ T. XVI	DESA PAUH
83.	590/778/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Romouli Santi Br. Sidabutar/ T. XVI	DESA PAUH
84.	590/780/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Romouli Santi Br. Sidabutar/ T. XVI	DESA PAUH
85.	590/356/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Romouli Santi Br. Sidabutar/ T. XVI	DESA PAUH
86.	590/355/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei	Romouli Santi Br.	DESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011		Sidabutar/ T. XVI	PAUH
87.	590/354/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011		Romouli Santi Br. Sidabutar/ T. XVI	DESA PAUH
88.	590/742/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011		Romouli Santi Br. Sidabutar/ T. XVI	DESA PAUH
89.	590/781/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011		Romouli Santi Br. Sidabutar/ T. XVI	DESA PAUH
90.	590/782/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011		Romouli Santi Br. Sidabutar/ T. XVI	DESA PAUH
91.	590/319/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011		Monang Nainggolan/ T.XVII	DESA PAUH
92.	590/799/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011		Monang Nainggolan/ T.XVII	DESA PAUH
93.	590/800/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011		Monang Nainggolan/ T.XVII	DESA PAUH
94.	590/798/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011		Monang Nainggolan/ T.XVII	DESA PAUH
95.	590/787/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011		Anwar/ T. XVIII	DESA PAUH
96.	590/588/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011		Anwar/ T. XVIII	DESA PAUH
97.	590/795/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011		Anwar/ T. XVIII	DESA PAUH
98.	590/794/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011		Anwar/ T. XVIII	DESA PAUH
99.	590/587/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus		Anwar/ T. XVIII	DESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011		PAUH
100	590/793/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Mira/ T. XIX	DESA PAUH
101	590/743/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Mira/ T. XIX	DESA PAUH
102	590/745/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Mira/ T. XIX	DESA PAUH
103	590/746/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Mira/ T. XIX	DESA PAUH
104	590/744/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Mira/ T. XIX	DESA PAUH
105	590/789/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Harapan Petrus/ T. XX	DESA PAUH
106	590/792/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Harapan Petrus/ T. XX	DESA PAUH
107	590/791/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Harapan Petrus/ T. XX	DESA PAUH
108	590/790/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Harapan Petrus/ T. XX	DESA PAUH
109	590/788/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Harapan Petrus/ T. XX	DESA PAUH
110	590/604/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Mulak L. Situmorang/ T. XXI	DESA PAUH
111	590/734/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Elisabet Mangunsong/ T. XXII	DESA PAUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112	590/357/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Esdy Br. Situmorang/ T. XXIII	DESA PAUH
113	590/358/SKGK/C.BD/VIII/2011	30 Mei 2011	Esdy Br. Situmorang/ T. XXIII	DESA PAUH
114	590/735/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Rasiman Situmorang/ T. XXIV	DESA PAUH
115	590/736/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Rasiman Situmorang/ T. XXIV	DESA PAUH
116	590/767/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Welly/ T.XXV	DESA PAUH
117	590/763/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Welly/ T.XXV	DESA PAUH
118	590/766/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Welly/ T.XXV	DESA PAUH
119	590/764/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Welly/ T.XXV	DESA PAUH
120	590/765/SKGK/C.BD/VIII/2011	26 Agustus 2011	Welly/ T.XXV	DESA PAUH

vide bukti surat **para PENGGUGAT** yang diberi tanda (**bukti P.I s/d P.XIX- 3**);

30. Bahwadengan demikian mengacu kepada dalil **para PENGGUGAT** tersebut diatas, maka demi untuk adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah **para PENGGUGAT** sebanyak 120 SKGK yang terletak di **Desa Sontang** dari adanya perbuatan melawan hukum **para TERGGUGAT** yang menggunakan dan/ atau membuat surat palsu sebanyak 120 SKGK yang terletak di **Desa Pauh**, telah ditempatkan persis diatas tanah sebanyak 120 SKGK milik **para PENGGUGAT** tersebut diatas, sehinggaperbuatan yang sedemikian rupa itu bertentangan dengan **PERDA No.14 Tahun 2007** dan perbuatan mana juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke Kepolisian Daerah Riau vide dalil **para PENGGUGAT** point 26 (dua puluh enam) diatas; sehingga untuk itu maka **para PENGGUGAT** mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum in-casudi Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasirpengaraian, guna untuk memperoleh Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah **para PENGGUGAT** c ;

31. Bahwa berdasarkan kepada adanya perbuatan **para TERGUGAT** yang mengaku-ngaku selaku pemilik tanah yang dikuasai serta dimiliki **para PENGGUGAT** yang setempat dikenal berada dan terletak di Jalan/ Gang KM 40-41, RT.03/RW.02, Dusun Satu, Desa Sontang dengan cara menempatkan 120 SKGK milik **para TERGUGAT** yang konon terletak di KM 38 s/d 40, RT.02/ RW.01, Dusun I Desa Pauh, menduduki, menguasai, serta mengambil hasil buah kelapa sawit milik **para PENGGUGAT** dengan cara menggunakan bantuan pihak ketiga dan/ atau bantuan beberapa oknum Anggota TNI AD dari Satuan Dinas **DENRUDAL 004 DUMAI** yang telah dilaporkan **para PENGGUGAT** baik ke Kepolisian Daerah Riau maupun Kepada Pangdam I/ Bukit Barisan di Medan; *sehingga dengan demikian terhadap perbuatan yang sedemikian rupa tersebut diatas telah secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum para TERGUGAT (onrecht matigedaad);*

32. Bahwa dengan demikian berdasarkan kepada keseluruhan dalil-dalil **para PENGGUGAT** yang telah diuraikan secara lugas dan komprehensif tersebut diatas ; maka unsur Perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan **para TERGUGAT** diatas tanah/ kebun kelapa sawit milik **para PENGGUGAT** dapat buktikan sebagai berikut dibawah ini :

a. Bahwa benar pada sekitar awal bulan Mei tahun 2015, **para TERGUGAT** yang mengaku-ngakudengan menyatakan bahwa tanah/ kebun kelapa sawit milik **para PENGGUGAT** merupakan tanah milik **para TERGUGAT** dengan cara menduduki, menempatkan sebanyak 120 SKGK milik **para TERGUGAT** yang terletak di Desa pauh dan menguasai serta mengambil hasil buahkelapasawit milik **para PENGGUGAT** (Tandan Buah Segar =TBS) dengan meminta bantuandari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dan/ atau bantuan beberapa oknum Anggota TNI AD dari Satuan Dinas

DENRUDAL 004 DUMAI secara melawan hukum ;

- b. Bahwa dengan adanya perbuatan **para TERGUGAT** yang mengaku-ngaku selaku pemilik tanah **para PENGGUGAT** tersebut diatas dengan cara menduduki, menempatkan 120 SKGK milik **para TERGUGAT** dan menguasai serta mengambil hasil buah kelapa sawit milik **para PENGGUGAT** dengan meminta bantu dari pihak ketiga dan/ atau beberapa oknum Anggota TNI AD dari Satuan Dinas **DENRUDAL 004 DUMAI** ; sehingga terhadap perbuatan **para TERGUGAT** yang sedemikian rupa itu, **PENGUGAT – I s/d PENGUGAT – XV** melalui Ketua Kelompok Tani Rintis Jaya **Sdr. HOTMAN MANURUNG** telah membuat dan mengajukan Laporan Polisi ke Kepolisian Daerah Riau c/q Ditreskrimum Polda Riau, sesuai Laporan Polisi Nomor : *STPL/302/VI/20-15/SP-KT/RIAU, tanggal 15 Juli 2015* : Tentang Adanya Dugaan Melakukan Tindak Pidana Menggunakan Dan Membuat Surat Palsu yang diatur pada Pasal 263 KUHPidana, sesuai dengan bukti surat **PENGUGAT – I s/d PENGUGAT – XV** yang diberi tanda bukti P.I s/d P.XV – 1 ;
- c. Bahwa dengan adanya keterlibatan beberapa oknum Anggota TNI AD dari Satuan Dinas **DENRUDAL 004 DUMAI**, yang turut serta membantu **para TERGUGAT** untuk menduduki, menguasai dengan menempatkan 120 SKGK milik **para TERGUGAT** serta mengambil hasil buah kelapa sawit milik **para PENGUGAT**, dimana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta tidak sesuai dengan tugas pokok dari seseorang anggota TNI Angkatan Darat ; sehingga dengan demikian terhadap perbuatan yang sedemikian rupa itu maka **para PENGUGAT** melalui Ketua Kelompok Tani Rintis Jaya **Sdr. HOTMAN MANURUNG** telah melaporkan dan/ atau meminta konfirmasi atas keterlibatan dari beberapa oknum Anggota TNI Angkatan Darat dari Satuan **DENRUDAL 004 DUMAI** tersebut Kepada Pangdam I/ Bukit Barisan di Medan sesuai Surat Konfirmasi kehadiran Anggota TNI AD, Denrudal 004 Dumai diatas Tanah Milik Perladangan Kelompok Tani Rintis Jaya, di Desa Sontang, Kec. Bonai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau, tanggal 09 Januari 2017, sesuai dengan bukti surat **para PENGGUGAT** yang diberi tanda bukti P.I s/d P.XIX – 2 ;

- d. Bahwa terhadap *Laporan Polisi para Penggugat dengan Nomor : STPL/302/VI/20-15/SP-KT/RIAU, tanggal 15 Juli 2015*, dimana **para PENGGUGAT** yang telah berulang kali melakukan konfirmasi kepada Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau, perihal perkembangan Laporan Polisi in-casu khususnya **TENTANG KEPEMILIKAN BUKTI SURAT TANAH** **para TERGUGAT** sebagai dasar dari adanya perlakuan **para TERGUGAT** yang mengaku-ngaku, menduduki serta mengambil hasil buah kelapa sawit **para PENGGUGAT**. Bahwa akan tetapi atas adanya beberapa kali konfirmasi **para PENGGUGAT**, kepada Penyidik Ditreskrimum Polda Riau menerangkan bahwa sampai saat ini **para TERGUGAT** dan tidak dapat memperlihatkan dan/ atau menyerahkan berupa asli surat alas hak kepemilikan tanah yang dimiliki **para TERGUGAT** yang diminta Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau, sesuai dengan bukti surat **para PENGGUGAT** yang diberi tanda bukti P.I s/d P.IX – 1; dengan demikian perbuatan **para TERGUGAT** yang sedemikian rupa itu dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad), sehingga dapat disimpulkan perbuatan **para TERGUGAT** in-casu telah secara nyata dan terang merupakan perbuatan melawan hukum, hal yang sedemikian rupa itu dapat dibuktikan dengan uraian berikut dibawah ini ;

- ✓ **Bahwa oleh karena terhadap perlakuan para TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada huruf a, b, c dan d, tersebut diatas yang dengan mengaku-ngaku selaku pemilik kebun kelapa sawit yang dikuasai dan dimiliki para PENGGUGAT dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yakni dengan menduduki, menempatkan 120 SKGK milik para TERGUGAT yang konon terletak di KM 38 s/d 40, RT.02/ RW.01, Dusun I Desa Pauh persis diatas tanah milik para PENGGUGAT yang terletak di Jalan/ Gang KM 40-41, RT.03/RW.02, Dusun Satu, Desa Sontang dan menguasai serta mengambil hasil buah kelapa sawit milik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat (Tandan Buah Segar = TBS) dengan menggunakan bantuan dari pihak ketiga dan/ atau bantuan beberapa oknum Anggota TNI AD dari Satuan Dinas DENRUDAL 004 DUMAI, sehingga dengan demikian terhadap perlakuan para TERGUGAT tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) :

Bahwa terhadap perlakuan para TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada huruf a, b, c, dan d, khususnya terhadap Laporan Polisi para Penggugat Nomor : STPL/302/VI/2015/SP-KT/RIAU, tanggal 15 Juli 2015, dimana para PENGGUGAT telah berulang kali melakukan konfirmasi kepada Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau, perihal perkembangan Laporan Polisi i.c khususnya TENTANG KEPEMILIKAN BUKTI SURAT TANAH para TERGUGAT sebagai dasar perlakuan para TERGUGAT yang mengaku-ngaku dan menduduki serta mengambil hasil buah kelapa sawit para PENGGUGAT. Bahwa akan tetapi oleh karena terhadap konfirmasi para PENGGUGAT, Penyidik Ditreskrimum Polda Riau menerangkan bahwa sampai saat ini para TERGUGAT tidak dapat memperlihatkan dan/ atau menyerahkan berupa asli surat alas hak kepemilikan tanah para TERGUGAT yang diminta Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau, sesuai dengan bukti surat para PENGGUGAT yang diberi tanda bukti P.I s/d P.XIX – 1 ; Bahwa akan tetapi terhadap surat kepemilikan tanah yang telah dilaporkan oleh para PENGGUGAT ke Kepolisian Daerah Riau dengan dugaan melakukan tindak pidana menggunakan dan membuat surat palsu sesuai dengan pasal 263 KUH Pidana; Bahwa dengan demikian oleh karena terhadap perbuatan dan/ atau perlakuan para TERGUGAT yang tidak dapat memperlihatkan dan/ atau menyerahkan berupa asli surat alas hak Kepemilikan tanah Terlapor yang diminta Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan laporan polisi tersebut diatas maka dengan demikian perbuatannya sedemikian rupa itu telah secara nyata dan jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatdikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;

33. Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum, untuk dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus dipenuhi salah satu syarat sebagai berikut :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- Melanggar hak subyektif orang lain ;
- Melanggar kaidah hukum / tata susila ;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam pergaulan dengan sesama atau harta benda orang lain ;

34. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum **para TERGUGAT**tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian bagi **para PENGGUGAT**baik kerugian materil maupun formil. Bahwa adapun kerugian materil **para PENGGUGAT**yang tidak dapat menguasai dan merawat serta mengambil hasil dari kebun kelapa sawitnya secara nyaman dari sejak awal bulan Mei tahun 2015 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasirpengaraian; sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi **para PENGGUGAT**khususnya bagi **PENGGUGAT – I s/d PENGGUGAT – VI** untuk menuntut ganti kerugian secara materil dengan estimasi kerugian sebagai berikut :

- Untuk 30 (tiga puluh) ha kebun kelapa sawit **PENGGUGAT – I s/d PENGGUGAT – IV** menghasilkan rata-rata 2.500 kg/ perbulan buah kelapa sawit (TBS) atau sama dengan : $\pm 2,5 \text{ ton} / \pm 30 \text{ ha}$;
- Harga per kg buah kelapa sawit (TBS) = Rp. 1.000.00 x $\pm 2,5 \text{ ton} / \pm 30 \text{ ha}$ = Rp. 2.500.000.00/ per bulan ;
- Maka hasil yang diharapkan dari Kebun Kelapa Sawit **para PENGGUGAT**tersebut terhitung dari bulan Mei 2015 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasirpengaraian yaitu selama 35 bulan x Rp. 2.500.000.00 = **Rp. 87.500.000.00. (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu**

64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan ganti kerugian secara immaterial yang besarnya sebenarnya tidak dapat dinilai, namun untuk kepentingan gugatan ini **para PENGGUGAT** menuntut ganti kerugian immaterial sebesar **Rp. 19.000.000.000.00. (sembilan belas milyar rupiah)** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng ;

35. Bahwa berdasarkan kepada perlakuan **para TERGUGAT** diatas, **para PENGGUGAT** mempunyai kekhawatiran yang sangat beralasan hukum, sebelum perkara ini diputus atau sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) **para TERGUGAT** berusaha untuk mengalihkan hak atas tanah perkara kepada pihak lain, sehingga guna untuk menjamin gugatan **para PENGGUGAT** tidak sia-sia nantinya maka sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek perkara a quo ;
36. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dari **para TERGUGAT** serta dikhawatirkan dimana selama dalam proses perkara ini berlangsung **para TERGUGAT** tetap menduduki dan mengambil buah pohon kelapa sawit dalam obyek tanah perkara maka **para PENGGUGAT** mohon dengan segala hormat kehadiran Yang Mulia, Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memerintahkan **para TERGUGAT** atau siapa saja yang berada diatas kebun kelapa sawit obyek tanah perkara, untuk meninggalkan serta menghentikan segala bentuk aktifitas diatasnya khususnya dalam bentuk aktivitas pengambilan buah pohon kelapa sawit (TBS) milik **para PENGGUGAT** serta meninggalkannya dalam bentuk Putusan Selayang diperkenankan untuk itu ;
37. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik, oleh karena itu tepat dan beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ;
38. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka wajar jika **para PENGGUGAT** memohonkan untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah)/ per-hari yang harus dibayar **para**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

39. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal yang telah **para PENGGUGAT** uraikan tersebut diatas, maka **para PENGGUGAT** dengan ini memohon dengan segala hormat Kehadapan Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk kiranya dapat memanggil **para PENGGUGAT** dan **para TERGUGAT** untuk datang menghadap pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan sekaligus memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM PUTUSAN SELA :

- Memerintahkan **para TERGUGAT** atau siapa saja yang berada diatas tanah kebun kelapa sawit obyek tanah terperkara untuk menghentikan segala bentuk aktifitas diatasnya khususnya penghentian pengambilan Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik **para PENGGUGAT** serta meninggalkan obyek tanah kebun kelapa sawit a quodalam keadaan bebas dari pencurian dan penguasaan orang lain khususnya dari **para TERGUGAT**;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **para PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara a quo;
3. Menyatakan **para TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad) ;
4. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) atas nama **para PENGGUGAT** sebanyak 120 (seratus dua puluh) exampelar yang telah di Register di Kantor Desa Sontang dan di Kantor Kecamatan Bonai Darussalam, adalah sah dan berharga milik **para PENGGUGAT**;
5. Memerintahkan **para TERGUGAT** untuk meninggalkan serta menghentikan segala bentuk aktifitas diatas kebun kelapa sawit milik **para PENGGUGAT** seluas : ± 240ha (dua ratus empat puluh hektar) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum **para TERGUGAT** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian secara material sebesar Rp. 87.500.000.00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kerugian secara immaterial sebesar Rp. 19.000.000.000.00. (sembilan belas milyar rupiah) dengan secara seketika dan sekaligus kepada **para PENGGUGAT** ;
7. Menghukum **para TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) setiap hari, jika **para TERGUGAT** lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde) ;
8. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dimiliki **para TERGUGAT** dalam perkara ini yaitu sebanyak : 120 exemplar SKGK, dengan segala akibat hukumnya;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum **para TERGUGAT** untuk tunduk serta patuh pada putusan dalam perkara ini ;
11. Menghukum **para TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir Kuasanya **PM. HUTAJULU, SH, ANDREAS HUTAJULU, SH, MH dan BONAVACIUS LASAMBOUW, SH, MH** sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Para Tergugat hadir Kuasanya **SYAFRIZAL ANDIKO, SH, MH dan FAHERMAL, SH** dari kantor Hukum SYAFRIZAL ANDIKO, SH, MH & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Sialang Bungkok No. 03 Hangtuah Ujung Kota Pekanbaru berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus No. 608/Adv-SAA/SK/VI/2018 tertanggal 28 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah register No. 61/SK/Pdt.G/2018/PN.Prp tertanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, untuk para pihak yang hadir Majelis Hakim mengupayakan agar para pihak berperkara dapat menyelesaikan persengketaan secara damai melalui mediasi dengan menunjuk **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA MH.**, sebagai Mediator, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan ternyata diantara para pihak belum bisa tercapai kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa tersebut, sehingga Mediator melaporkan bahwa proses mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 5 September 2018

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, yang oleh kuasa hukum Para Penggugat menerangkan tidak ada perbaikan sebagaimana dalam gugatan tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa ParaTergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 05 September 2018 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 05 September 2018, sebagai berikut :

Jawaban dari Para Tergugat ;

A. DALAM KONPENSI:

Tentang Eksepsi;

Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihaknya yang digugat (Plurium Litis Consortium);

1. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat didalam perkara ini adalah kurang pihaknya, dimana Para Penggugat tidak menarik Sdr. Dengan , Sdr. Yetno dan Sdr. lyul sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, karena tanah-tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat saat ini adalah diperoleh dari Sdr. Dengan dkk dimaksud dahulunya;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat juga tidak mengikut sertakan Kepala Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian atas lahan Para Tergugat dahulunya, itupun kalau benar Para Tergugat telah melakukan Penyerobotan atas tanah-tanah milik Para Penggugat didalam perkara ini;

2. Bahwa Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas tentang objek yang digugat;

Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur karena Para Penggugat tidak dengan jelas menguraikan didalam dalil Gugatannya dimana posisi tanah, diatas tanah siapa dan dimana tanahnya Para Penggugat yang dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat dengan kata lain tidak dengan terperinci menjelaskan masing-masing atas kepemilikan tanah Para Penggugat tersebut berada, sekaligus berapa ukuran tanah yang dikuasainya masing-masing juga tidak jelas diuraikan didalam gugatannya dimaksud;

3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Nebis In Idem, karena Para Penggugat adalah orang yang sama telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebanyak 25 Orang dengan objek yang sama sebagaimana yang diuraikan dalam Perkara No. 26/pdt.G/2017/PN.PRP, dimana perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut pada tanggal 12 April 2018, dan terhadap Putusan perkara tersebut telah dilakukan upaya hukum Banding oleh Pembanding dahulu Tergugat I s.d IV pada tanggal 24 April 2018 ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sesuai dengan Surat Pernyataan Banding tanggal 24 April 2018, No Akta 05/Akta – Pdt.G/2018/PN. PRP. dan Sehingga perkara dimaksud belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena perkara tersebut masih sedang diproses/disidangkan pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi Para Penggugat dimaksud memasukkan gugatannya lagi ke Pengadilan Negeri Pasir Pangraian ini yang terdapat didalam perkara No. 11/Pdt.G/2018/PN.PRP.;

Maka oleh Karena itu bersama ini Mohon kehadiran Bapak Ketua beserta Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan Sela dalam Putusan yang Amarnya berbunyi, “Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 26-4-2018 tersebut, karena Perkara tersebut Nebis In Idem yaitu yang objek sama digugat oleh Para Penggugat yang sama sebagaimana yang terdaftar dalam Perkara No. 26/Pdt.G/2017/ PN.PRP tersebut yang saat ini masih diporses pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan dikemukakan serta dijelaskan didalam Eksepsi dianggap diulangi lagi dibawah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas membantah dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas Tergugat mengakui akan kebenarannya;
3. Bahwa gugatan yang Para Penggugat ajukan dalam perkara aquo adalah tidak berdasarkan hukum dan telah melanggar Ketentuan Hukum yang menjadi syarat-syarat Formil suatu gugatan yaitu kejelasan tentang letak tanah yang menjadi object perkara dan tentang pihak-pihak yang digugat dalam perkara ini;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah-tanahnya semenjak diganti-rugikan dengan luas keseluruhan $\pm 2.400.000 \text{ m}^2$, tetap dijaga, dikuasai secara terus-menerus dan membersihkan dengan baik sekaligus merawat dan menanaminya dengan Pohon Kelapa Sawit hingga perkara didaftarkan ke PN Pasir Pangiraian, dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar sama sekali dan haruslah ditolak, karena tanah-tanah milik Para Tergugat yang saat ini menjadi objek perkara semenjak dibeli dari Sdr. Dengan, Sdr, Yetno dan Sdr, Izul selalu dikuasai, dikelola, dibersihkan dan ditanam dengan Tanaman Kelapa Sawit oleh Para Tergugat dengan sekaligus membuat parit-parit pembatas antara tanah milik yang satu dengan pemilik tanah yang lain, dan disamping mendirikan bangunan berupa barak/bedeng untuk para pekerja kebun Para Tergugat tinggal bersama keluarganya, hal mana dapat dibuktikan sewaktu Majelis Hakim Perkara No. 26/Pdt.G/2017/PN.PRP, mengadakan Sidang Lapangan di objek perkara dimaksud dahulunya, dimana Para Tergugatlah yang telah menguasai dan mengolah tanah tersebut sekaligus melakukan pemanenan dan penanaman bibit Kelapa Sawit diatas tanah dimaksud tanpa ada yang menghalanginya dulunya dan barulah sekarang tanah-tanah milik Para Tergugat tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Para Penggugat dengan membakar barak yang dibangun oleh Para Tergugat, sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak tanaman yang Para Tergugat tanam diatas tanah dimaksud dulunya yang dilakukan oleh orang-orang suruhan Para Penggugat dan menyuruh orang-orang yang bekerja dikebun milik Para Tergugat untuk keluar dari barak tersebut sehingga sekarang Para Tergugat tidak bisa masuk kearea tanah yang menjadi haknya yang sah menurut hukum;

5. Bahwa sekali lagi Para Tergugat tidaklah pernah mengaku-ngaku memiliki tanah yang menjadi objek dalam perkara ini dengan memakai beberapa oknum TNI dari kesatuan Denrudal 004 Dumai untuk menguasai tanah milik Para Penggugat dimaksud, akan tetapi yang benar perolehan tanah oleh Para Tergugat adalah dengan jalan pembelian secara ganti rugi pada tahun 2011 dari masyarakat Pauh seperti Sdr. Dengan, Sdr. Yetno, Sdr. Izul dll menurut prosedur hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana terhadap tanah-yana dimaksud telah ada Surat Bukti Kepemilikannya berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu dan selanjutnya untuk penguasaan terhadap tanah-tanah Para Tergugat yang diperoleh secara sah menurut hukum tidak pernah memakai oknum dari TNI Denrudal 004 Dumai, walaupun ada oknum TNI tersebut pada waktu itu adalah mereka melakukan pengawasan pemberantasan pembakaran hutan (Karhutla) di area dimaksud sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah mengaku-ngaku punya tanah dimaksud dengan memakai oknum anggota TNI haruslah ditolak karena mengandung ketidak-benaran sama sekali dan mengada-ada;
6. Bahwa tidak benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum didalam menguasai tanah-tanah yang sebenarnya diperdapat mereka dari pembelian secara ganti kerugian ke masyarakat Pauh yakni Sdr. Dengan dkk, akan tetapi diri Para Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang saat ini telah merusak tanaman dan menguasai tanah milik Para Tergugat dengan memakai oknum preman secara paksa dengan cara membakar barak/bedeng milik Para Tergugat mengusir para pekerja kebun Para Tergugat untuk keluar dari tanah tersebut dan membuat blockade-blokade atau ampang-ampang yang dijaga ketat oleh orang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Para Penggugat yang melarang setiap orang Para Tergugat untuk masuk kelahan tanah dimaksud, sehingga saat ini Para Tergugat tidak bisa menguasai apalagi menanam dan memanen Kelapa Sawit karena dijaga oleh orang-orang nya Para Penggugat, sehingga mereka ketakutan untuk memperjuangkan hak atas tanahnya yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat;

Oleh karna itu dalil Para penggugat yang menyatakan Para tergugat telah melakukan Perbuatan Melwan Hukum haruslah ditolak;

7. Bahwa terhadap Sita Jaminan dan Putusan Sela serta untuk uang paksa, yang Para Penggugat minta dalam perkara ini haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum diajukan dalam perkara ini;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang lain dan selebihnya didalam gugatannya haruslah ditolak dan dikesampingkan serta tidak perlu Para Tergugatanggapi lagi karena hanya pelarian dan pengulangan kalimat-kalimat dari Para Penggugat saja untuk mempengaruhi penilaian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. DALAM REKONPENS:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan dikemukakan serta dijelaskan dalam Kompensi diatas dianggap diulangi lagi dibawah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekompensi ini;
2. Bahwa Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekompensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 240 ha yang diperdapat dengan cara mengganti ruginya kepada masyarakat Desa Pauh Sdr. Dengan, Sdr. Yetno dan Sdr. Izul pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bahwa terhadap tanah-tanah milik Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekompensi yang telah diperoleh menurut prosedur hukum dan Perundang-undangan yang berlaku dimana Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi telah mengajukan gugatan yang salah alamat, salah objek dan Nebis In Idem terhadap Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan kepada Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi apalagi terhadap tanah-tanah milik Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi saat ini telah dikuasai secara paksa oleh Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi melalui orang-orangnya secara premanisme dengan membakar bedeng/barak Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi hingga orang-orang atau pekerja atau Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut tidak bisa lagi ke tanah tersebut karena dilarang oleh orang-orangnya Para Penggugat Kompensi/Para tergugat Rekonpensi untuk melakukan kegiatan apapun diatas tanah dimaksud;

4. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat Kompensi/ParaTergugat Rekonpensi mengakibatkan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi mengalami kerugian sehingga Para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk mengganti Kerugian yang diderita oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dimaksud;
5. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tersebut adalah:
 - a. Kerugian Materil: yaitu berupa tidak bisanya Para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi menguasai tanahnya karena Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dan orang-orang suruhannya melarang masuk ke tanah miliknya dan Para Penggugat Kompensi bersama orang-orang suruhannya telah merusak tanaman-tanaman yang ada diatas tanah dimaksud sekaligus melakukan pembakaran terhadap barak/bedeng tempat tinggal para pekerja kebun Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), kemudian kerugian yang diderita oleh Para Tergugat adalah tersitanya waktu untuk mengurus perkara ini dan Para Tergugat memakai jasa Advokat dan jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian Immateril: berupa tercemarnya nama baik dan kredibilitas Para Penggugat Rekonpensi /Para Tergugat Konpensi, karena dituduh/disangkakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyuruh anggota TNI-AD dari kesatuan Denrudal 004 Dumai untuk menguasai, menduduki dan mengambil buah Kelap sawit milik Para Penggugat Konpensi /Para Tergugat Rekonpensi dimana kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

6. Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta benda milik Para Tergugat Rekonpensi/Para penggugat Konpensi yang akan ditunjukkan nanti oleh Para Penggugat rekonpensi/Para Tergugat Konpensi;
7. Bahwa gugatan Rekonpensi ini adalah didasari oleh fakta dan data yang lengkap serta didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka layak apabila Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi dari Para Tergugat Rekonpensi/Para penggugat Konpensi;
8. Bahwa untuk menjamin permintaan Para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi dalam pelaksanaan Putusan , maka wajar dan pantas serta beralasan hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangiraian/ Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aequo untuk menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para penggugat Konpensi apabila lalai dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);

Maka berdasarkan dengan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan diatas dimohonkan kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Konpensasi

Tentang Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini kepada Para Penggugat Konpensasi ;

II. Dalam Rekonsensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonsensi/Para penggugat Konpensasi adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Mategedaad);
- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para penggugat Konpensasi secara tanggung renteng untuk membayar Ganti rugi Sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan rincian kerugian materil Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan kerugian Immateril Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/Para penggugat Konpensasi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik Para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Konpensasi yang akan ditunjukkan nantinya oleh Para penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi;
- Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbar Bij Vooraad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensidari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam replik dan jawaban rekonsensinya tertanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban rekonsensi dari Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut telah mengajukanduplik tertanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil -dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan sebagai berikut ;

- 1) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Nomor : 590/CAM-PEM/II/2016/054**, tanggal 23 Februari 2016, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **P.I s/d P.XIX – 1 ;**
- 2) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1760/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti: **P.I – 1 ;**
- 3) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1759/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti: **P.I – 2 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Register** Nomor:590/1674/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti: **P.I – 3 ;**
- 5) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Register** Nomor:590/1676/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti: **P.I – 4 ;**
- 6) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Register** Nomor:590/1680/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti: **P.I – 5 ;**
- 7) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Register** Nomor:590/1677/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti: **P.I – 6 ;**
- 8) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Register** Nomor : 590/1679/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti: **P.I – 7 ;**
- 9) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Register** Nomor : 590/1675/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti: **P.I – 8 ;**
- 10) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Register** Nomor:590/1678/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti: **P.I – 9 ;**
- 11) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Register** Nomor : 590/1754/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti: **P.II – 1 ;**
- 12) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Register** Nomor:590/1996/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti: **.III – 1 ;**
- 13) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Register** Nomor:590/1757/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti: **-- P.IV – 1 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1758/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.IV – 2** ;
- 15) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1756/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.V – 1** ;
- 16) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1761/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.VI – 1** ;
- 17) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1694/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.VII – 1** ;
- 18) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1691/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.VII – 2** ;
- 19) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1687/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.VII – 3** ;
- 20) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1688/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.VII – 4** ;
- 21) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1998/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.VII – 5** ;
- 22) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1693/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.VIII – 1** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1690/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.VIII – 2** ;
- 24) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1686/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.VIII – 3** ;
- 25) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1683/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.VIII – 4** ;
- 26) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1684/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.VIII – 5** ;
- 27) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1699/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.VIII – 6** ;
- 28) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1689/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.IX – 1** ;
- 29) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1682/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.X – 1** ;
- 30) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1681/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.XI – 1** ;
- 31) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1685/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.XII – 1** ;
- 32) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/1718/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.XIII – 1** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1719/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimataraikan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.XIII – 2** ;
- 34) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1723/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimataraikan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :-- **P.XIII – 3** ;
- 35) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1717/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimataraikan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :-- **P.XIII – 4** ;
- 36) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1709/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimataraikan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :-- **P.XIII – 5** ;
- 37) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1721/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimataraikan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :-- **P.XIII – 6** ;
- 38) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1720/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimataraikan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :--- **P.XIII – 7** ;
- 39) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1711/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimataraikan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :-- **P.XIII – 8** ;
- 40) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1712/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimataraikan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.XIII – 9** ;
- 41) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1715/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimataraikan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.XIII – 10** ;
- 42) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1714/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimataraikan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.XIII – 11** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1716/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.XIII – 12** ;
- 44) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1710/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.XIII – 13** ;
- 45) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1722/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.XIII – 14** ;
- 46) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1713/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.XIII – 15** ;
- 47) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1705/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :--- **P.XIV – 1** ;
- 48) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1706/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :--- **P.XIV – 2** ;
- 49) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1704/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :--- **P.XIV – 3** ;
- 50) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1697/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :--- **P.XIV – 4** ;
- 51) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1703/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :--- **P.XIV – 5** ;
- 52) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1697/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :--- **P.XIV – 6** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1702/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :--- **P.XIV – 7** ;
- 54) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1708/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :-- **P.XIV – 8** ;
- 55) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1696/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :--- **P.XIV – 9** ;
- 56) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1695/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.XIV – 10** ;
- 57) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1699/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.XIV – 11** ;
- 58) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1700/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.XIV – 12** ;
- 59) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1701/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.XIV – 13** ;
- 60) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1698/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.XIV – 14** ;
- 61) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1707/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **P.XIV – 15** ;
- 62) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1738/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bukti ini menerangkan kepemilikan tanah **ZAINI/ Penggugat – XV**,

yang diberi tanda bukti :- **P.XV – 1** ;

63) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :

590/1735/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai

dengan aslinya, yang diberi tandabukti :--- **P.XV – 2** ;

64) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :

590/1730/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai

dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.XV – 3** ;

65) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :

590/1733/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai

dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :- **P.XV – 4** ;

66) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :

590/1744/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai

dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :--- **P.XV – 5** ;

67) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :

590/1729/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai

dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : --- **P.XV – 6** ;

68) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :

590/1750/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai

dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : --- **P.XV – 7** ;

69) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :

590/1728/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai

dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : --- **P.XV – 8** ;

70) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :

590/1751/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai

dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : --- **P.XV – 9** ;

71) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :

590/1752/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai

dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : - **P.XV – 10** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1753/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : - **P.XV – 11** ;
- 73) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1734/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : -- **P.XV – 12** ;
- 74) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1736/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : -- **P.XV – 13** ;
- 75) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1731/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : -- **P.XV – 14** ;
- 76) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1724/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : - **P.XV – 15** ;
- 77) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1741/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : - **P.XV – 16** ;
- 78) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1739/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : - **P.XV – 17** ;
- 79) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1748/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : - **P.XV – 18** ;
- 80) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1742/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : - **P.XV – 19** ;
- 81) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1747/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : - **P.XV – 20** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1740/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : - **P.XV – 21** ;
- 83) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1745/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : - **P.XV – 22** ;
- 84) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1737/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : ---**P.XV – 23** ;
- 85) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1749/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : - **P.XV – 24** ;
- 86) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1746/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : - **P.XV – 25** ;
- 87) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1743/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : - **P.XV – 26** ;
- 88) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1727/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : - **P.XV – 27** ;
- 89) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1726/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : - **P.XV – 28** ;
- 90) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1725/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : - **P.XV – 29** ;
- 91) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor : 590/1732/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 26 Desember 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : - **P.XV – 30** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/880/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : -P.XVI – 1 ;
- 93) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/871/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : ----P.XVI – 2 ;
- 94) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/881/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : ----P.XVI – 3 ;
- 95) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/883/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : ----P.XVI – 4 ;
- 96) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/882/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : ----P.XVI – 5 .
- 97) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/885/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : ----P.XVI – 6 ;
- 98) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/878/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : ----P.XVI – 7 ;
- 99) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/886/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : ----P.XVI – 8 ;
- 100) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/884/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : ---P.XVI – 9 ;
- 101) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/868/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : ---P.XVII – 1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/866/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :---P.XVII – 2 ;
- 103) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/861/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :---P.XVII – 3 ;
- 104) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/841/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :--P.XVIII – 1 ;
- 105) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/859/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :--P.XVIII – 2 ;
- 106) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/860/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :--P.XVIII – 3 ;
- 107) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/843/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :--P.XVIII – 4 ;
- 108) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/858/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :--P.XVIII – 5 ;
- 109) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/844/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :--P.XVIII – 6 ;
- 110) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/857/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :--P.XVIII – 7 ;
- 111) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/842/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :--P.XVIII – 8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/834/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :----**P.XIX – 1** ;
- 113) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/833/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :---. **P.XIX – 2** ;
- 114) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/832/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :-- **P.XIX – 3** ;
- 115) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/831/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :-- **P.XIX – 4** ;
- 116) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/833/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :-- **P.XIX – 5** ;
- 117) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/836/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :-- **P.XIX – 6** ;
- 118) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/837/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :-- **P.XIX – 7** ;
- 119) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/838/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :-- **P.XIX – 8** ;
- 120) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/839/SKGK/BD/ XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :-- **P.XIX – 9** ;
- 121) Fotocopy dari asli **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** Register Nomor :
590/840/SKGK/BD/XII/2011, tanggal 17 November 2011, telah dimaterai sesuai
dengan aslinya, yang diberi tanda bukti: -. **P.XIX – 10**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) Fotocopy dari asli Kwitansi Pembelian Bibit Pokok Kelapa Sawit Super oleh **RUBIANA GINTING** sebanyak : 5.000 Pokok, tanggal 20 Maret 2015, **WAHIDIN TUMANGGOR** sebanyak : 1.000 Pokok, tanggal 20 Juli 2015, **HOTMAN MANURUNG** sebanyak : 4.800 Pokok, tanggal 15 May 2013, yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **P.I s/d P.XII – 1** ;
- 123) Fotocopy dari asli Kwitansi Pembelian Bibit Pokok Kelapa Sawit Super oleh **EDMON** sebanyak : 5.050 Pokok, tanggal 25 Feb 2014, yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **---P.VIII – 2**;
- 124) Fotocopy dari asli Kwitansi Pembelian Bibit Pokok Kelapa Sawit Super oleh **YOSERIZAL** sebanyak : 4.500 pokok, tanggal 10 april 2013, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **---P.XIII – 2**;
- 125) Fotocopy dari asli Kwitansi Pemeblian Bibit Pokok Kelapa Sawit Super oleh **MAHYUDAN** sebanyak : 4.360 pokok, tanggal 30 May 2013, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **---P.XIV – 2**;
- 126) Fotocopy dari asli Kwitansi Pembelian Bibit Pokok Kelapa Sawit Super oleh **ZAINI** sebanyak : 4.900 pokok, tanggal 20 Agustus 2013, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **---P.XV – 2**;
- 127) Fotocopy dari asli Kwitansi Pembelian Bibit Pokok Kelapa Sawit Super oleh **IRWANDI** sebanyak : 2.900 Pokok, tanggal 25 Februari 2014, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **---P.XVI – 2**;
- 128) Fotocopy dari asli Kwitansi Pembelian Bibit Pokok Kelapa Sawit Super oleh **ERWIN** sebanyak : 2.840 Pokok, tanggal 26 Agustus 2014, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **--P.XVII – 2**;
- 129) Fotocopy dari asli Kwitansi Pembelian Bibit Pokok Kelapa Sawit Super oleh **CANDRA** sebanyak : 2.830 Pokok, tanggal 25 Februari 2014, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, surat **Pengugat – XVIII** yang diberi tanda bukti : **-P.XVIII – 2**;
- 130) Fotocopy dari asli Kwitansi Pembelian Bibit Pokok Kelapa Sawit Super oleh **SUDIRMAN** sebanyak : 2.650 Pokok, tanggal 10 May 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **-P.XIX – 2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) Fotocopy dari asli Kwitansi Pembayaran Upah Penanaman Kebun Kelapa Sawit sebanyak : 2000 (dua ribu) batang, yang terletak di KM. 40/41, Desa Sontang, tanggal 10 April 2015, oleh **EDMON SITEPU**, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :-**P.VIII – 3**;
- 132) Fotocopy dari asli Kwitansi Pembayaran Upah Penanaman Kebun Kelapa Sawit seluas : ± 30 ha, yang terletak di KM. 40 - 41, Desa Sontang, tanggal 10 April 2015, oleh **HOTMAN MANURUNG**, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti :-**P.I – 2**;
- 133) Fotocopy dari asli Kwitansi Pembayaran Upah Menyemprot Kebun Kelapa Sawit seluas : ± 30 ha, yang terletak di KM. 40 – 41, Desa Sotang, tanggal 20 Mei 2017, oleh **HOTMAN MANURUNG**, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang telah beri tanda bukti :-**P.I – 3**;
- 134) Fotocopy dari asli Kwitansi Pembayaran Perawatan Semprot, Piringan, Pemupukan Kebun Sawit seluas : ± 120 ha, yang terletak di KM. 40 – 41, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 7 Januari 2015, oleh **HOTMAN MANURUNG, MAHYUDAN, YOSERIZAL, ZAINI** telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : -**P.I, P.XIII s/d P.XV – Ia**;
- 135) Fotocopy dari asli Kwitansi Pembayaran Land Clearing lahan seluas : ± 150 ha, yang terletak di KM. 40 – 41, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 7 Januari 2015, oleh **HOTMAN MANURUNG, MAHYUDAN, YOSERIZAL, ZAINI** telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **P.I, P.XIII s/d P.XV – Ib**;
- 136) Fotocopy dari asli Kwitansi Pembayaran Perawatan, Imasan, Semprotan buka Piringan lahan seluas : ± 210 ha, yang terletak di KM. 40-41, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 20 Januari 2016, oleh **HOTMAN MANURUNG, MAHYUDAN, YOSERIZAL, ZAINI, IRWANDI, CANDRA, ERWIN, SUDIRMAN**, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : --**P.I, P.XIII s/d P.XIX – Ia**;
- 137) Fotocopy dari asli Kwitansi Pembayaran Perawatan, Imasan, Semprotan lahan seluas : ± 210 ha, yang terletak di KM. 40-41, Desa Sontang, Kecamatan Bonai

90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 20 Januari 2016, oleh **HOTMAN MANURUNG, MAHYUDAN, YOSERIZAL, ZAINI, IRWANDI, CANDRA, ERWIN, SUDIRMAN**, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **-P.I, P.XIII s/d P.XIX – Ib;**

138) Fotocopy dari asli Kwitansi Pembayaran Land Clearing lahan seluas : ± 60 ha, yang terletak di KM. 40 – 41, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 7 Januari 2015, oleh **IRWANDI, CANDRA, ERWIN, SUDIRMAN**, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **- P.XVI s/d P.XIX – 1;**

139) Fotocopy dari asli Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan Nomor : **STPL/302/VI/2015/SPKT/RIAU**, tanggal 15 Juli 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **-P.I s/d P.XV – 1 ;**

140) Fotocopy dari asli Surat Konfirmasi Kehadiran Anggota TNI AD, Denrudal 004 Dumai, diatas tanah milik perladangan Kelompok Tani Rintis Jaya, di Desa Sontang, Kabupaten Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, tanggal 9 Januari 2017, yang ditujukan kepada Pangdam I/ Bukit barisan di Medan, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti : **P.1 s/d P.XV – 2 ;**

141) Fotocopy dari asli Surat Perihal Mohon Gelar Perkara Laporan Polisi, No. STPL/302/VI/2015/SPKT/RIAU, Tanggal 15 Juli 2015, telah di materai sesuai dengan aslinya, yang diberikan tanda bukti : **-P.1 s/d P.XV – 3;**

142) Fotocopy dari asli surat Undangan Kepolisian Negara Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserce Kriminal Umum dengan surat Undangan Nomor : B/359/III/2017/Reskrimun, tanggal 13 Maret 2017, kepada sdr. **HOTMAN MANURUNG/ Penggugat – 1**, sesuai dengan Laporan Polisi, No.LP/672/XII/2016/RIAU/SPKT, tanggal 28 Desember 2016, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **P.1 s/d P.XV – 4;**

143) Fotocopy dari asli surat Undangan Kepolisian Negara Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserce Kriminal Umum dengan surat Undangan Nomor : B/360/III/2017/Reskrimun, tanggal 13 Maret 2017, kepada sdr. **HOTMAN MANURUNG/ Penggugat – 1**, sesuai dengan Laporan Polisi,

91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.LP/672/XII/2016/RIAU/SPKT, tanggal 28 Desember 2016, telah dimaterai

sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **-P.XVI s/d P.XIX – 1;**

144) Fotocopy dari fotocopy Akta Perikatan untuk Jual – Beli Nomor : 02, tanggal 6 Januari 2017, telah dimaterai secukupnya, yang diberi tanda bukti : **P-I s/d P-XIX-2;**

145) Fotocopy dari asli Surat Keterangan Nomor : 100/Bam/PEM/BD/050/016 tanggal 15 Februari 2016, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **-P.I s/d P.XIX – 3;**

146) Fotocopy dari asli Surat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Bonsai Darussalam, Surat keterangan Nomor : 100/Cam BD/159, Tanggal 02 Agustus 2017, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda Bukti ; **--P.XVIII – 4 ;**

147) Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan/Pelarangan/Bekerja/Menduduki, Desa Sontang, 03 Juni 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **--P.I s/d P.XIX-5 ;**

148) Fotocopy dari asli Berita Acara Kesepakatan Tata Batas, Antara Desa Sontang dan Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 12 Juli 2010, dikantor Camat Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, telah dimaterai kan sesuai dengan aslinya, yag diberi tanda bukti : **--P.I s/d P.XIX-6 ;**

149) Fotocopy dari asli gambar lokasi Batas Desa Pauh Sontang Kec. Bonai Darussalam, Kab Rokan Hulu, tanggal 12 Juli 2020, dikantor Camat Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, telah dimaterai sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti : **-P.I s/d P.XIX-7 ;**

150) Fotocopy dari asli Surat Laporan/ Pengaduan atas Keterlibatan Perwira TNI pada Akta Perikatan untuk Jual Beli Tanah Kebun Masyarakat dan yang amsih dalam proses hukum pidana di Kepolisian Daerah Riau, tanggal 12 April 2017, yang ditujukan kepada Panglima TNI di Jakarta, telah dimaterikan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda : **-P.I s/d P.XIX-8 ;**

151) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan, tanggal 26 Januari 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti : **--P – I s/d P – XIX – 9 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan, tanggal 26 Januari 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti : **-P – I s/d P – XIX – 10 ;**
- 153) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan, tanggal 26 Januari 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti : **-P – I s/d P – XIX – 11 ;**
- 154) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan, tanggal 26 Januari 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti : **P – I s/d P – XIX – 12 ;**
- 155) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan **LACI**, tanggal 26 Januari 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti : **-P – I s/d P – XIX – 13 ;**
- 156) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan, tanggal 26 Januari 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti : **-P – I s/d P – XIX – 14 ;**
- 157) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan, tanggal 26 Januari 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti : **-P – I s/d P – XIX – 15 ;**
- 158) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan **SYUKUR**, tanggal 26 Januari 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti : **-- P – I s/d P – XIX – 16 ;**
- 159) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan, tanggal 26 Januari 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti : **-P – I s/d P – XIX – 17 ;**
- 160) Fotocopy dari Surat Pernyataan, tanggal 26 Januari 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **--P.I s/d P.XIX-18 ;**
- 161) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan **KIN**, tanggal 26 Januari 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **-P.I s/d P.XIX-19 ;**
- 162) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan **ILIS**, tanggal 26 Januari 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **-P.I s/d P.XIX-20 ;**
- 163) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan, tanggal 26 Januari 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **-P.I s/d P.XIX-21 ;**
- 164) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan **LAC**, tanggal 26 Januari 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **-P.I s/d P.XIX-22 ;**
- 165) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan bernama **GERIS**, tanggal 26 Januari 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti: **-P.I s/d P.XIX-23 ;**
- 166) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan bernama **PARIS**, tanggal 26 Januari 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti : **P.I s/d P.XIX-24 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan bernama **JONER ALIAS FRENGKY**, tanggal 26 Januari 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **-P.I s/d P.XIX-25 ;**
- 168) Fotocopy dari asli Surat Pernyataan bernama **NOVA**, tanggal 26 Januari 2015, telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **--P.I s/d P.XIX-26 ;**
- 169) Fotocopy dari fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017, yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **- P.I s/d P.XIX – 27 ;**
- 170) 14 (empat belas) gambar kejadian pengerusakan/ pemutusan jalan poros masuk dan/ atau keluar kebun kelapa sawit Kelompok Tani Rintis Jaya maupun Kelompok Tani Maruli Marpaung CS yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **-P.I s/d P.XIX – 28 ;**
- 171) Peta Kebun Kelompok Tani Rintis Jaya dan Maruli Marpaung Cs, yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **-P-I s/d P-XIX – 29 ;**
- 172) Peta Kebun/ Lahan Monang Nainggolan dan Kawan-kawan yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti : **-P-I s/d P-XIX – 30 ;**
- 173) Peta pengubinan Kebun/ Lahan Monang Nainggolan dan Kawan-kawan diubin diatas tanah Peta Kebun Kelompok Tani Rintis Jaya dan Maruli Marpaung Cs, yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti : **P.I s/d P.XIX – 31;**
- 174) Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Penetapan Tapal Batas Akhir Desa Sontang dengan Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam tanggal 22 Januari 2012, Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 001/PD-SP/2016, tanggal 2 Februari 2016, Berita Acara Pengambilan titik Koordinat Batas Desa Sontang dengan Desa Pauh dengan Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam , tanggal 11 September 2015, yang telah dimaterai sesuai dengan aslinya , diberi tanda bukti ; **P-1 s/d P.XIX-32 ;**
- 175) Fotocopy dari asli Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : B/2563/X/2018/Reskrimum, tanggal 22 Oktober 2018 telah dimaterai sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti : **--P.I s/d P.XIX –33 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dileges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan setelah diperiksa dan dicocokkan berkesesuaian dengan aslinya, kecuali terhadap bukti No P- 144, 169. dan P- 174 adalah fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Kuasa Hukum Para Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. **WILPEN SIMARMATA**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Hotman Manurung dan tidak kenal dengan Para Penggugat lainnya dan Para Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai masalah lahan sawit milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Para Penggugat dalam perkara sekarang ini oleh karena saksi memborong pekerjaan Imas, tumbang dan land clearing tanah Para Penggugat tersebut yang dimulai pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengenal Hotman Manurung sejak tahun 2011 ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Rimbo Panjang dan saksi bekerja di Waduk KM. 40;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang saksi kerjakan dulu bermasalah, ketika saksi pernah di panggil Polda Riau terkait masalah laporan Polisi dari Hotman Manurung terhadap namanya Togi Mangunsong sekira tahun 2016/2017, sehingga saksi mengetahui bahwa lahan yang pernah saya borong pada tahun 2011 dimaksud bermasalah ;
- Bahwa awalnya keadaan lahan ketika itu dalam keadaan semak belukar karena masih ada kayu-kayunya satu-satu, lalu saksi mengerjakan lahan tersebut yaitu Imas, tumbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun luas lahan pekerjaan borongan yang saksi kerjakan pada Imas, tumbang, land clearing adalah seluas lebih kurang 240 hektaran ;
- Bahwa saksi dalam melakukan pekerjaan borongan seperti tersebut diatas dimana saksi memerlukan pekerja sekira 40 (empat puluh) orang dan saksi adalah selaku Kepala Rombongan/ Pemborong ;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pekerjaan borongan tersebut, saksi menerima upah dari saudara Hotman Manurung ;
- Bahwasaksi menerangkan Hotman Manurung di areal tersebut sebagai ketua kelompok tani ;
- Bahwa saksi telah melakukan/ mengerjakan pekerjaan borongan Imas Tumbang, Land clearing di mulai sejak tahun 2011 sampai 2012 ;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan borongan tersebut dimana pada waktu itu kondisi lahan dalam keadaan semak belukar dan sudah ada parit-paritnya serta batas-batas nya sudah ada ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat yang membuat batas-batas serta parit tersebut , adalah dibuat oleh PT Surya Dumai ;
- Bahwa PT Surya Dumai membuat parit dan batas-batasnya juga menurut informasi yang diperoleh saksi PT Surya Dumai ingin menggarap lahan tersebut ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hakim, khususnya kepada bukti Para Penggugat pada angka 135 dan angka 138 dimana saksi membenarkan upah borongan yang diterima saksi dari Sdr. Hotman Manurung dan yang menuliskan kwitansi tersebut adalah Sdr. Hotman Manurung ;
- Bahwa saksi menerima keseluruhan upah borongan yang diterima saksi dalam melakukan pekerjaan borongan tersebut dari Sdr. Hotman Manurung sekitar ± Rp 600.000.000 ,- (enam ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan setelah selesai pekerjaan saksi tersebut diatas pada tahun 2012 dimana saksi pernah ikut bekerja kepada Sdr. Soter Simbolon dalam perawatan diatas lahan yang pernah saksi borong tersebut ;
- Bahwa sewaktu saksi mengerjakan lahan Sdr. Hotman Manurung tersebut, dimana pada waktu itu saksi diberitahukan Sdr. Hotman Manurung bahwa ia memperoleh lahan tersebut dari masyarakat Desa Sontang ;
- Bahwa Sdr. Hotman Manurung tidak pernah memperlihatkan surat-surat Para Penggugat kepada saksi tapi pada ketika saksi akan melakukan pekerjaan tersebut, Sdr. Hotman Manurung lebih dahulu menentukan titik -titik pekerjaan borongan pada lahan seluas 240 hektar tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan dimana tempat saksi bekerja sekarang ini adalah di seputaran lahan Sdr. Hotman Manurung tersebut tepatnya ditempat Sdr. Saragih di Desa Waduk Km 40 ;
- Bahwa saksi jarak dari tempat saksi bekerja sekarang ini dengan lahan Sdr. Hotman Manurung tersebut sekira 7 KM ;
- Bahwa sekira tahun 2017/2018, dimana saksi ada mendengar dari orang lain bahwa ada oknum tentara yang memutus jalan kearah lahan Sdr. Hotman Manurung yang pernah saksi borong tersebut ;
- Bahwa saksi terakhir sekali dari lahan Sdr. Hotman Manurung tersebut sekira sebulan yang lalu ;
- Bahwa saksi menyatakan bila akan dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap tanah terperkara tersebut, saksi bersedia dan saksi dapat menunjukkan lahan tersebut karena saksi masih terbayang bentuk lahan tersebut sampai sekarang ini ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi bukti Para Penggugat pada angka 171 dan saksi telah membenarkan model/bentuk lahan pada peta tersebut ;
- Bahwa ketika saksi mengerjakan borongan Imas, Tumbang, Land clearing, benar tidak pakai surat-surat dan pada ketika saksi mengerjakan sudah ada parit-parit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kedalamannya berapa meter, saksi tidak mengetahui, akan tetapi ukurannya 300 meter x 1 km sesuai dengan blok-bloknya/kapling ;
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja diareal lahan tersebut adalah Sdr. Hotman Manurung (selaku Ketua Kelompok Tani Rintis Jaya) ;
- Bahwa pekerjaan borongan seluas 240 hektare tersebut dengan mempekerjakan anggota sebanyak 40 orang dengan waktu lebih kurang selama 6 bulan baru selesai;
- Bahwa dalam pekerjaan borongan tersebut yang dikerjakan oleh saksi secara manual dan masih ada pohon-pohon besar, pokok sawit tidak ada, pokok karet juga tidak ada ;
- Bahwa selama saksi bekerja dalam pekerjaan tersebut berlangsung tidak ada yang komplain atau keberatan atas pekerjaan borongan saksi tersebut ;
- Bahwa saksi beralamat di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada sekitar tahun 2009 kalau saksi tidak lupa;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Hotman Manurung tinggal di Kandis dimana saksi mengenalnya pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi sudah mengenal Sdr.Hotman Manurung pada tahun 2007 di areal kebun Sdr. Hotman Manurung di Km 41, Desa Sontang dengan luas \pm 240 hektare ;
- Bahwa saksi mengetahui luas kebun Sdr. Hotman Manurung luas \pm 240 hektare karena saksi pernah mengukurnya dengan ukuran 1 Km x 2.400 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sempadan tanah yang pernah dikerjakan oleh saksi tersebut ;
- Bahwa saksi pernah disuruh Sdr. Hotman Manurung atau diminta tolong untuk menghadiri panggilan Polda Riau pada tahun 2016/2017 sebagai saksi atas laporan Sdr.Hotman Manurung;
- Bahwa saksi menyatakan atas panggilan Polda Riau saksi menerangkan tanah tersebut dikerjakan oleh saksi dengan luas 240 Hektare ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah 1 hektare atau perhektarnya pekerjaan borongan lahan Sdr. Hotman Manurung tersebut Rp 3.500. 000.- kalau saksi tidak salah ;
- Bahwa yang menuliskan kwitansi tanda terima uang upah pekerjaan borongan saksi tersebut adalah Sdr. Hotman Manurung pada tahun 2012 dan tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak pernah dilihatkan Sdr. Hotman Manurung suratnya kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui PT Graha berada di sebelah utara dari lahan yang saksi kerjakan atau borongan tersebut dan tanah Kelompok Tani Rintis Jaya berada disebelah selatan PT. Graha
- Bahwa pada tahun 2017 saksi masih ikut bekerja dengan Sdr. Soter Simbolon yaitu dalam pekerjaan perawatan kebun sawit Sdr. Hotman Manurung tersebut
- Bahwa jalan menuju lahan yang pernah saksi kejakan menurut informasi yang saksi ketahui bahwa oknum tentara yang memutus jalan menuju lahan yang tersebut
- Bahwasaksi melewati tanah terperkara ada yang sekali sebulan ada yang tiga bulan sekali ;

2. **SOTER SIMBOLON**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Hotman Manurung, Emond Sitepu, Rubiana Br Ginting dan tidak kenal dengan Penggugat lainnya serta saksi kenal dengan Tergugat Parlindungan Agustinus Mangunsong dan tidak kenal dengan Tergugat lainnya, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah lahan kebun kelapa sawit ;
- Bahwa lahan sawit Hotman Manurung, dkk tepatnya berada di KM 40, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam ;
- Bahwa saat ini saksi bertempat tinggal di Duri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bekerja sebagai pemborong saksi tinggal di Desa Sontang dan saksi sudah 2 (dua) tahun bertempat tinggal disana ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui adanya masalah diatas tanah yang saksi kerjakan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan lahan Hotman Manurung dan kawan-kawan dimana Hotman Manurung sebagai Ketua Kelompok Tani Rintis Jaya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. HOTMAN MANURUNG adanengajukan gugatan terhadap lahan/ tanah miliknya yang saksi kerjakan pada saat ini oleh karena selama anggota saksi bekerja dilahan Kelompok Tani Rintis Jaya tidak ada orang lain yang berkeberatan atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwasaksi menyatakan dalam pekerjaan yang diberi oleh Hotman Manurung saksi bekerja sebagai pemborong ;
- Bahwa luas tanah yang saksi kerjakan adalah 8 (delapan) blok dan luas 1 (satu) bloknya adalah 30 hektar, jumlah keseluruhan tanah yang saksi kerjakan seluas 240 Ha ;
- Bahwa pekerjaan saksi diatas tanah yang saksi borongkan adalah buka piringan atau membersihkan pokok sawit, buang pelepah, dan pemupukan ;
- Bahwa saksi bukan hanya menerima pekerjaan dari Hotman Manurung saja namun juga dari Edmon Sitepu dan Rubiana Ginting pada tahun 2015yaitu berupa pekerjaan buka piringan, buka pelepah, penanamam dan pemupukan serta membersihkan pokok kelapa sawit;
- Bahwa pada tahun 2017 tanggal 7 Januari 2017 saksi bekerja kembali pada lahan tersebut saksi tidak ada melihat pondok pada lahan yang saya kerjakan namun sekitar 7 bulan kemudian sayai ingat bahwa pondok tersebut baru muncul ;
- Bahwa adapun pengupahan kepada anggota saksi yaitu setelah saksi menerima upah pekerja dariSdr. RUBIANA GINTING dan Sdr. EDMON SITEPU maka saksi membagikan kepada anggota pekerja saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai pemborong pada lahan/ tanah milik Sdr. HOTMAN MANURUNG dimulai tahun 2017 dan sampai sekarang ini juga saksi masih bekerja disana, dan dahulunya saksi sudah membantu bekerja pada lahan/ tanah milik Sdr. RUBIANA GINTING dan Sdr. EDMON SITEPU pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi menerima pekerjaan diatas tanah 240 hektar tersebut dari Hotman Manurung karena Hotman Manurung adalah Ketua Kelompok Tani Rintis Jaya, dimana anggota yang membantu saksi dalam pekerjaan pemborongan ini adalah sebanyak 30(tiga puluh) orang, terkadang bisa 20 atau 15 orang untuk menanam dan memupuk ;
- Bahwa Sdr. Hotman Manurung sekarang ini sudah menjadi Penasihat Kelompok Tani Rintis Jaya sedangkan ketuanya sekarang bermarga Panjaitan dan saksi tidak tahu namanya tapi mengenal orangnya ;
- Bahwa selama saksi bekerja pada lahan/ tanah milik Sdr. HOTMAN MANURUNG tidak pernah ada orang yang keberatan, akan tetapi pada pertengahan tahun 2018 ada beberapa tentara datang dari Pekanbaru dengan memakai baju loreng dan telah melakukan penyekapan terhadap anggota pekerja saksi dari mulai pagi sampai pukul 17.00. Wib ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar dimana lahan/ tanah milik Sdr. HOTMAN MANURUNG/ Kelompok Tani Rintis Jayaitu didapat dari masyarakat Desa Sontang ;
- Bahwa saksi menyatakan bersedia menunjukkan letak tanah yang saksi kerjakan pada ketika sidang lapangan nantinya ;
- Bahwa saksi menyatakan saksi pernah melihat SKGK terhadap tanah yang saksi kerjakan/ borongan ;
- Bahwa saksi menyatakan perjanjian kerja hanya melalui lisan akan tetapi saksi pernah menandatangani kwintasi pembayaran upah dari Hotman Manurung dan Edmon Sitepu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hakim bukti Para Penggugat yang diberi tanda bukti pada angka 137, dimana saksi menyatakan benarsaksi pernah menerima upah dari Hotman Manurung dan menandatangani ;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hakim bukti Para Penggugat yang diberi tanda bukti pada angka 131, dimana saksi menyatakan saksi pernah menerima upah dan menandatanganinya.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tetap tinggal di areal pekerjaan lahan tersebut sampai sekarang ini.
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan borongan kebun milik Edmon Sitepu dan Rubiana Ginting tahun 2015 sedangkan Hotman Manurung sampai tahun 2017 dan sampai sekarang juga tahun 2018 saksi masih bekerja di areal tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2015 pada saat bekerja saksi tidak pernah ada melihat pondok berada di lahan/ tanah yang saksi kerjakan ;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. WILPEN SIMARMATA, dan Sdr. WILPEN SIMARMATA bekerja sebagai pemborong juga dan menjadi salah satu anggota saksi yang bekerja pada lahan/ tanah milik Sdr. HOTMAN MANURUNG ;

3. **TASLIM**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Hotman Manurung dan tidak kenal dengan Para Penggugat lainnya dan saksi tidak kenal dengan Para Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai camat atau Kepala Wilayah Kecamatan Bonai Darussalam sejak Januari 2012 sampai dengan 31 Maret 2016 ;
- Bahwas sebelum saksi menjadi camat atau Kepala Wilayah Kecamatan Bonai Darussalam, saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Wilayah Kecamatan Bonai Darussalam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Wilayah Kecamatan Wilayah Bonai Darussalam selama 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2011
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai camat atau Kepala Wilayah Kecamatan Wilayah Bonai Darussalam ada sebanyak 7 (tujuh) desa yang saksi pimpin dan termasuk didalamnya Desa Pauh dan Desa Sontang ;
- Bahwa pemekaran Desa Pauh berasal dari sebagian Wilayah Desa Sontang, berdasarkan Perda No. 14 tahun 2007 ;
- Bahwa adapun mengenai tapal batas kedua desa yaitu pertama dilakukan rapat oleh kedua desa untuk menentukan hari apa turun kelapangan setelah itu baru ditetapkan dan turunkan team pengukuran dan takada perubahan sampai sekarang;
- Bahwa adanya penetapan tapal batas kedua desa, ada ditandatangani oleh para pihak yang hadir, Uspika, Aparat Pemerintahan Desa ;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hakim bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda bukti pada angka 175 atau P1 S/D P-XIX-32 , dimana saksi menyatakan saksi menandatangani Berita Acara Tapal Batas Akhir Desa Sontang dengan Desa Pauh, tanggal 22 Januari 2012, Berita acara penerlitan dokumen batas desa, tanggal 2 Februari 2016 dan berita acara pengambilan titik koordinat batas Desa Sontang degan Desa Pauh, tanggal 11 september 2015 ;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hakim bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda bukti pada angka 1, dimana saksi menyatakan yang membuat surat keterangan ini adalah saksi atas permintaan Hotman Manurung ;
- Bahwasaksi mengetahui yang menjabat sebagai Camat Bonai Darussalam sebelum saksi adalah Pak Herdianto A, S.TP ;
- Bahwamasa jabatan Pak Herdianto menjabat sebagai Camat Bonai Darussalam sampai tanggal 10 Januari 2012 ;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hakim bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda bukti pada angka PI-1 , sebagai sampel SKGK

103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n Para Penggugat, dimana saksi menjelaskan bahwa posisi tanah pada SKGK tersebut berada di Desa Sontang ;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hukum bukti surat Para Tergugat yang diberi tanda bukti T-I—5 sampel SKGK atas nama Para Tergugat, dimana saksi menyatakan bahwa posisi tanah pada SKGK tersebut berada di Desa Pauh ;
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hukum bukti surat ParaTergugat yang diberi tanda bukti T.19—1, dimana saksi menyatakan bahwa posisi tanah pada SKGK No. 743 berada di Desa Pauh ;
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hakim bukti surat Para Tergugat yang diberi tanda bukti P. 145, dimana saksi menyatakan yang meminta surat tersebut adalah Sdr. Sudirman ;
 - Bahwa jika tidak terdaftar di buku Register Pertanahan Camat Bonai Darussalam, maka belum terdaftar SKGK tersebut ;
 - Bahwa ada musyawarah tapal batas desa pada tahun 2012 dan yang memprakarsai adalah Kepala Desa;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi, namun menurut saksi bagi yang kena batas desa tidak menghilangkan hak orang;
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hakim bukti Para Penggugat yaitu bukti P.I s/d P.XIX-3 , dimana dasar saksi mengeluarkan surat tersebut dari foto copy surat yang dibawa Sudirman kemudian saksi cek di buku register dan ternyata surat surat tersebut tidak ada teregister makanya saksi mengeluarkan surat tersebut;
 - Bahwa prosedur keluarnya surat SKGK yaitu sesuai asal usul tanah yaitu kalau jual beli harus ada surat jual beli dari desa,kalau untuk pengurusan SKGK yang asal usulnya bukan jual beli harus ada SKPRT dari desa ;
 - Bahwa yang memegang buku register dikantor camat adalah Kasi Pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara aturan tidak boleh ditandatangani SKGK sebelum diisi atau diberi nomor register;
- Bahwa sengketa lahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di KM 40, dimana KM 40 dihitung dari perbatasan Desa Kandis dengan Desa Pauh ke arah Desa Sontang;
- Bahwa Desa Pauh pemekaran dari Desa Sontang dan patok tapal batas dibuat pada tahun 2015 ;
- Bahwa format surat SKGK yang dibawa desa ke kantor camat, tidak ada format baku makanya bisa berbeda beda antara satu desa dengan desa lainnya ;

4. **RIDWAN ARIFIN**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Hotman Manurung dan tidak kenal dengan Para Penggugat lainnya dan saksi tidak kenal dengan Para Tergugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah Sekdes Desa Pauh sejak tahun 2006 s/d 2011;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah masalah lahan kelapa sawit ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dikarenakan saksi adalah mantan Sekretaris Desa Pauh ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Para Penggugat berada di Desa Sontang ;
- Bahwa ketika ada penerbitan SKGK di Desa Pauh saksi pasti mengetahui dikarenakan saksi mantan Sekdes Desa Pauh ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tapal batas Tahun 2010 dimana ada musyawarah, saksi menyaksikan tetapi tidak ikut menandatangani ;
- Bahwa pemekaran Desa Pauh dari Desa Sontang pada tahun 2006 dan final tapal batas pada tahun 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah Para Penggugat berada di Desa Sontang dan sudah ditanami kelapa sawit ;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hakim bukti Para Tergugat dimana menurut pengamatan saksi, SKGK milik para Tergugat berada di Desa Pauh, tetapi saksi tidak pernah mengetahui atau mendaftarkan surat seperti yang diperlihatkan kepada saksi terhadap semua SKGK yang diperlihatkan saksi tidak mengetahuinya dan tidak teregister di Desa Pauh ;
- Bahwa Desa Pauh dulunya Dusun IV Pauh masuk Desa Sontang, kemudian Kecamatan Kunto Darussalam dimekarkan dan lahirlah Kec. Bonai Darussalam dan karena jumlah desa dalam kecamatan kurang maka ada pemekaran Desa Pauh supaya cukup jumlah desa ;'
- Bahwa tapal batas antara Desa Sontang dengan Desa Pauh berada sementara waktu itu di KM 41, perhitungannya dari jalan AS Desa Kandis sampai pada plang PT RES;
- Bahwa tapal batas sudah final pada tahun 2016 dimana ada tiga kali perubahan tapal batas ;
- Bahwa selama saksi menjadi Sekdes saksi pernah memaraf hanya sampai pada KM 38 saja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sudirman pada tahun 2010 dan saksi tahu Sudirman punya lahan sejak tahun 2013;
- Bahwa kepada desa sebagaimana SKGK Para Tergugat adalah pada masa Sholil tetapi tidak ada paraf saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tarzan, Yul dan Yetno adalah anak Kepala Desa Pauh Sholil ;
- Bahwa mengurus SKGK boleh langsung ke kepala desa akan tetapi saksi yang paraf dan kasih nomor register saksi, karena saksi sebagai sekretaris yang tahu nomor registernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan dalam SKGK Para Tergugat saksi tidak bisa memastikan bahwa itu adalah tanda tangan Kepada Desa Pauh yaitu Pak Sholil pada saat itu ;
- Bahwa obyek yang disengketakan ini berada di Desa Sontang, bukan Desa Pauh;
- Bahwa pada waktu Pemeriksaan Setempat saksi menyaksikannya dan ikut pada waktu itu ;

5. **HERDIANTO**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Hotman Manurung dan Tergugat Yowel Baransano dan tidak kenal dengan Para Penggugat serta Para Tergugat lainnya serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Kecamatan Bonai Darussalam sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 ;
- Bahwa adapun jumlah desa di Kecamatan tersebut sebanyak 7 desa ;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hakim bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda bukti pada angka 148 atau P1 s/d P.XIX - 6, dimana saksi menyatakan dan membenarkan Berita Acara Kesepakatan Tata Batas tersebut dan saksi menandatangani ;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan sekarang ini adalah pengerusakan lahan perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Camat Bonai Darussalam, ada 7 desa yang saksi pimpin, yaitu Desa Sontang, Desa Teluk Sono, Desa Pauh, Desa Bonai, Desa Rawa Makmur, Desa Kasang Padang, Desa Kasang Mungai ;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-I s/d P-XIX – 6 atau pada angka 148, dimana saksi mengetahui sejarah terbentuknya Desa Pauh, yaitu pemekaran dari Desa Sontang Tahun 2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi menyatakan benar ada mengetahui Berita Acara Kesepakatan Tata Batas antara Desa Sontang dan Desa Pauh ;

- Bahwa adapun pemekaran Desa Pauh adalah Perda 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Pauh, Desa Kasang Padang, Desa Kasang Mungkal, Kecamatan Bonai Darussalam ;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hakim bukti Para Penggugat dari angka 2 s/d 121 yaitu berupa SKGK, dimana saksi membenarkan tandatangan saksi pada SKRPT milik Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui SKGK milik Para Penggugat yaitu sebanyak 120 exemplar bukti surat Para Penggugat berada di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam;
- Bahwa saksi mengetahui laporan Sdr. HOTMAN MANURUNG ke pihak Kepolisian yaitu membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Riau ;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi pernah dimintai keterangan terkait dengan tanah Sdr.HOTMAN MANURUNG dimana saksi sebagian sempat menandatangani tetapi karena hanya ditandatangani Kepala Desa Pauh namun belum di register dikembalikan ke Kepala Desa Pauh ;
- Bahwa prosedur atau protap Penerbitan SKGK selesai di desa Pihak I dan II baru dibawa ke camat dan di Kantor Camat diregister ;
- Bahwa surat-surat milik Para Tergugat yang sebagian sempat saksi tandatangani berada di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis dimana letak tanah milik Para Tergugat, karena sudah lama dan belum ada patok permanen ;
- Bahwa saksi mengetahui ada Perbup mengenai tapal batas dari teman-teman saksi bahwa ada Perda mengenai Tapal Batas antara Desa Sontang dengan Desa Pauh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutan sampai dimana setelah ada kesepakatan antara kedua Desa dijadikan Perbup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pemekaran Desa Pauh dari Desa Sontang yaitu adanya Perda No. 14 Tahun 2007
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembicaraan tentang tapal batas antara Desa Sontang dengan Desa Pauh ;
- Bahwa pemekaran desa itu dimulai dari masyarakat setelah memenuhi kriteria maka dapat diajukan ke pemerintahan dalam pemekaran desa ;
- Bahwa saksi menjadi defenitif Kepala Wilayah Kecamatan Bonai Darussalam pada sekitar bulan Januari atau Februari Tahun 2010 ;
- Bahwa penetapan Tata Batas antara Desa Sontang dengan Desa Pauh didasarkan kepada adanya kesepakatan antara dua desa yang dimediasi oleh Camat Bonai Darussalam dan idenya datang dari masyarakat dari kedua desa ;
- Bahwa saksi setelah menjadi Kepala Wilayah Kecamatan Bonai Darussalam, pernah memediasi Tata Batas antara Desa Sontang dengan Desa Pauh, yaitu pada sekira bulan Juli Tahun 2010 dengan menyepakati adanya 8 (delapan) point Kesepakatan Tata Batas yang tertuang secara sistematis dalam berita acara tersebut ;
- Bahwa proses tentang tapal batas kedua Desa sepengetahuan saksi diukur batas Desa Sontang dengan Desa Pauh diukur Tata Batasnya setelah saksi pindah tugas pada awal Tahun 2012 dan adanya beberapa kali Kesepakatan namun kembali kepada Kesepakatan Tata Batas antara Desa Sontang dengan Desa Pauh yaitu Batas Desa Sontang dengan Desa Pauh terletak ± 1.300 m dari plang PT. RAS (KM. 41) Jalan lintas sontang-pauh, dari titik koordinat tersebut diambil azimuth 20° (dua puluh derajat) arah utara sampai batas Desa Kasang Padang/ PT. Bina Daya Bintala ;
- Bahwa saksi sampai sekarang ini belum mengetahui apa sudah ada penetapan Tapal Batas antara Desa Sontang dengan Desa Pauh melalui Perbup (Peraturan Bupati) sebab saksi tidak menjabat lagi di Kecamatan Bonai Darussalam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya pemekaran Desa Pauh dengan Desa Sontang, benar telah diadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang dilaksanakan di Kantor Camat Bonai Darussalam, dan dihadiri oleh kedua perangkat desa dan masyarakatnya ;
- Bahwa ada beberapa kali dilakukan mediasi dalam musyawarah Penetapan Tata Batas antara Desa Sontang dengan Desa Pauh namun persisnya saksi tidak mengetahui berapa kali dilakukan mediasi tersebut, hanya pada ketika saksi menjabat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Bonai Darussalam, saksi telah melakukan kesepakatan hanya 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa setelah saksi pindah tugas saksi ada ada mendengar dilakukan mediasi oleh camat pengganti saksi ;
- Bahwa dalam penerbitan pembuatan SKGK setiap desa itu formatnya sama namun saksi menjelaskan tidak ada format yang baku dan saksi menambahkan syarat-syarat terbitnya SKGK dipenuhi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penjual dan Pembeli, dan apabila dilakukan jual beli maka harus dilengkapi dengan adanya Surat Keterangan Tanah ;
- Bahwa SKGK apabila tidak ada nomor registernya, maka SKGK tersebut belum sah dan kewenangan peregisteran itu ada pada kepala desa dan camat ;
- Bahwa setiap SKGK berdasarkan garapan dan penguasaan tidak perlu ada surat jual belinya namun dengan surat keterangan penguasaan tanah, namun kalau seseorang menjual tanah kepada orang lain baru dibuat SKGK nya berdasarkan SKPRT pihak penjual;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hakim bukti SKGK Para Penggugat dan Para Tergugat, dimana kemudian saksi menjelaskan adanya perbedaan yaitu SKGK Para Penggugat penjual memiliki lahan berdasarkan SKPRT yang ada nomornya, sedangkan surat Para Tergugat pihak pertama penjual lahan garapan tapi tidak ada nomor surat SKPRT nya dan SKGK Para Penggugat ada jumlah harganya, sedangkan surat Para Tergugat tidak ada harganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat selaku Kepala Wilayah di Kecamatan Bonai Darussalam, pernah membuat tandatangan stempel tetapi untuk hal-hal yang bersifat umum dan tidak boleh digunakan kepada hal-hal yang bersifat prinsipil terkecuali bila ada persetujuan saksi serta dengan pemberian kode untuk itu ;
- Bahwa terhadap Penerbitan Surat SKGK diukur dulu oleh desa kemudian disesuaikan dengan kesepakatan kedua desa tersebut guna pembenahan administrasi sesuai dari pemekaran desa dilapangan ;
- Bahwa di Desa Sontang ada Dusun I Pauh yang dijadikan pemekarannya menjadi Desa Pauh ;
- Bahwa setelah saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Bonai Darussalam, saksi tidak pernah menandatangani surat-surat tanah ;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh seseorang yaitu pada Tahun 2017 yang lalu yaitu pada sekitar bulan Agustus, ada datang kerumah saksi untuk minta ditandatangani surat-surat yang nama-namanya saksi tidak tahu dan saksi menolak karena saksi sudah menjadi camat di Rokan IV Koto yaitu tepatnya pada jam 5 sore bertempat di Ujung Batu. Kemudian pada jam 8 malam datang lagi minta tanda tangan kerumah saksi selanjutnya saksi mengambil satu buah contoh surat tersebut lalu saksi bandingkan dan saksi mengatakan surat ini sama-sama terbit pada Tahun 2011, namun fisik surat yang dibawa pada saat itu berbeda dengan yang ada pada saksi ;
- Bahwa hal tersebut diatas sudah saksi sampaikan ketika saksi diperiksa sebagai saksi di Polda Riau ;
- Bahwa stempel camat itu hanya 1 (satu) dan tidak ada stempel staf ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi melalui Majelis Hakim bukti SKGK dari Para Tergugat dan saksi tidak mengetahui apakah itu stempel camat sewaktu saksi menjabat menjadi camat pada waktu itu ;
- Bahwa harga dalam surat SKGK harus ada, nomor SKPRT harus ada walaupun pada lampiran suratnya ada SKPRTnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saya menjabat tidak pernah saksi tahu ada dilapangan ada PT BAR, dan saksi tahu obyek ini berdasarkan garapan masyarakat;
- Bahwa selama saksi menjadi Camat Bonai Darussalam pernah dipanggil Polda Riau dan pada waktu itu saksi menyatakan tidak pernah mencek tanah kelapangan atau ke TKP ;
- Bahwa berdasarkan SKGK Para Penggugat tanahnya berada di KM.40 dan KM.41, RT.03/ RW.02, Dusun IDesa Sontangdan saksi pernah melewati TKPnya akan tetapi posisi letak tanah saksi tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya, Kuasa HukumPara Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

1. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 727/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Putut Purno Sujoko,, diberi tanda buktiT-1 (T.I) ;
2. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 728/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Putut Purno Sujoko,, diberi tanda bukti T-2 (T.I) ;
3. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 729/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Putut Purno Sujoko,, diberi tanda bukti T-3 (T.I) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 730/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Putut Purno Sujoko,, diberi tanda buktiT-4 (T.I) ;
5. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

731/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Putut Purno

Sujoko,, diberi tanda bukti T-5 (T.I) ;

6. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 758/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Marjoki Harahap,, diberi tanda bukti T-6 (T.II) ;
7. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauhdan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 759/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Marjoki Harahap,, diberi tanda bukti T-7 (T.II) ;
8. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) sebanyak yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam Nomor : 760/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas Marjoki Harahap,, diberi tanda bukti T-8 (T.II) ;
9. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) sebanyak yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam Nomor : 761/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas Marjoki Harahap,, diberi tanda buktiT-9 (T.II) ;
10. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) sebanyak yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam Nomor : 762/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas Marjoki Harahap,, diberi tanda bukti T-10 (T.II) ;
11. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 313/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Parlindungan Agustinus Mangunsong,, diberi tanda bukti T-11 (T.III) ;
12. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 314/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Parlindungan Agustinus Mangunsong,, diberi tanda bukti T-12 (T.III) ;
13. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

754/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Parlindungan

Agustinus Mangunsong,, diberi tanda bukti T-13 (T.III) ;

14. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

757/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Parlindungan

Agustinus Mangunsong,,diberitanda bukti T-14 (T.III) ;

15. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

747/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Arusdin

Situmorang,, diberi tanda bukti T-15 (T.IV) ;

16. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

748/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Arusdin

Situmorang,, diberi tanda bukti T-16 (T.IV) ;

17. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

749/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Arusdin

Situmorang,, diberi tanda bukti T-17 (T.IV) ;

18. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

750/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Arusdin

Situmorang,, diberi tanda bukti T-18 (T.IV) ;

19. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

751/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Arusdin

Situmorang,, diberi tanda bukti T-19 (T.IV) ;

20. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

752/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Arusdin

Situmorang, diberi tanda bukti T-20 (T.IV) ;

114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 753/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Arusdin Situmorang, diberi tanda bukti T-21 (T.IV) ;
22. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 768/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Manto Mangunsong,, diberi tanda bukti T-22 (T.V) ;
23. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 769/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Manto Mangunsong,, diberi tanda bukti T-23 (T.V) ;
24. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 770/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Manto Mangunsong, diberi tanda bukti T-24 (T.V) ;
25. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 771/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Manto Mangunsong, diberi tanda bukti T-25 (T.V) ;
26. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 621/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Irma Royani Br. Siahaan, diberi tanda bukti T-26 (T.VI) ;
27. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 623/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Irma Royani Br. Siahaan, diberi tanda bukti T-27 (T.VI) ;
28. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

624/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Irma Royani Br.

Siahaan,, diberi tanda bukti T-28 (T.VI) ;

29. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

716/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Irma Royani Br.

Siahaan,, diberi tanda bukti T-29 (T.VI) ;

30. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

717/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Irma Royani Br.

Siahaan, diberi tanda bukti T-30 (T.VI) ;

31. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

719/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Irma Royani Br.

Siahaan, diberi tanda bukti T-31 (T.VI) ;

32. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

334/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Boiman, diberi tanda

bukti T-32 (T.VII) ;

33. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

337/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Boiman, diberi tanda

bukti T-33 (T.VII) ;

34. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

299/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Yeni Wati, diberi tanda

bukti T-34 (T.VIII) ;

35. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

303/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Yeni Wati, diberi tanda

bukti T-35 (T.VIII) ;

116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 330/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Wagirin, diberi tanda bukti T-36 (T.IX) ;
37. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 331/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Wagirin, diberi tanda bukti T-37 (T.IX) ;
38. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 722/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Wagirin, diberi tanda bukti T-38 (T.IX) ;
39. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 725/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Wagirin, diberi tanda bukti T-39 (T.IX)
40. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 726/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Wagirin, diberi tanda bukti T-40 (T.IX) ;
41. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 640/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Erniwasti Tiokta Br. Sagala, diberi tanda bukti T-41 (T.X) ;
42. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 643/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Erniwasti Tiokta Br. Sagala, diberi tanda bukti T-42 (T.X) ;
43. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

695/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Erniwasti Tiokta

Br. Sagala Wagirin Wagirin, diberi tanda bukti T-43 (T.X) ;

44. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 696/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Erniwasti Tiokta Br. Sagala, diberi tanda bukti T-44 (T.X) ;

45. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 686/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Sintaria Br. Simanjuntak, diberi tanda bukti T-45 (T.XI) ;

46. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 687/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Sintaria Br. Simanjuntak, diberi tanda bukti T-46 (T.XI) ;

47. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 688/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Sintaria Br. Simanjuntak, diberi tanda bukti T-47 (T.XI) ;

48. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 689/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Sintaria Br. Simanjuntak, diberi tanda bukti T-48 (T.XI) ;

49. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 690/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Sintaria Br. Simanjuntak, diberi tanda bukti T-49 (T.XI) ;

50. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 691/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Sintaria Br. Simanjuntak, diberi tanda bukti T-50 (T.XI) ;

118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 692/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Sintaria Br. Simanjuntak, diberi tanda bukti T-51 (T.XI) ;
52. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 706/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Sintaria Br. Simanjuntak, diberi tanda bukti T-52 (T.XI) ;
53. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 707/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Sintaria Br. Simanjuntak, diberi tanda bukti T-53 (T.XI) ;
54. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 708/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Sintaria Br. Simanjuntak, diberi tanda bukti T-54 (T.XI) ;
55. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 709/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Sintaria Br. Simanjuntak, diberi tanda bukti T-55 (T.XI) ;
56. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 589/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Hermina Mangunsong, diberi tanda bukti T-56 (T.XII) ;
57. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 590/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Hermina Mangunsong, diberi tanda bukti T-57 (T.XII) ;
58. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Hermina

Mangunsong, diberi tanda bukti T-58 (T.XII) ;

59. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

592/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Hermina

Mangunsong, diberi tanda bukti T-59 (T.XII) ;

60. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

682/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Hermina

Mangunsong, diberi tanda bukti T-60 (T.XII) ;

61. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

684/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Hermina

Mangunsong, diberi tanda bukti T-61 (T.XII) ;

62. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

685/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Hermina

Mangunsong, diberi tanda bukti T-62 (T.XII) ;

63. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

786/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Hermina

Mangunsong, diberi tanda bukti T-63 (T.XII) ;

64. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

359/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Deni Supiana, diberi

tanda bukti T-64 (T.XIII) ;

65. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

305/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Supri, diberi tanda

bukti..... T-65 (T.XIV) ;

120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 307/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Supri, diberi tanda bukti..... T-66 (T.XIV) ;
67. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 309/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Supri, diberi tanda bukti.....T-67 (T.XIV) ;
68. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 772/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Supri, diberi tanda bukti T-68 (T.XIV);
69. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 775/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Supri, diberi tanda bukti T-69 (T.XIV);
70. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 776/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Supri, diberi tanda bukti T-70 (T.XIV) ;
71. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 600/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Rimson Manalu, diberi tanda buktiT-71 (T.XV) ;
72. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 602/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Rimson Manalu, diberi tanda bukti T-72 (T.XV) ;
73. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 697/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Rimson Manalu,
diberi tanda bukti T-73 (T.XV) ;
74. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :
698/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Rimson Manalu,
diberi tanda bukti T-74 (T.XIV) ;
75. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :
699/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Rimson Manalu,
diberi tanda bukti T-75 (T.XIV) ;
76. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :
700/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Rimson Manalu,
diberi tanda bukti T-76 (T.XV) ;
77. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :
701/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Rimson Manalu,
diberi tanda bukti T-77 (T.XV);
78. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) sebanyak yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam Nomor : 702/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Rimson Manalu, diberi tanda bukti..... T-78 (T.XV);
79. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) sebanyak yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam Nomor : 703/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Rimson manalu, diberi tanda .. T-79 (T.XV) ;
80. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :
354/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Romouli Santi Boru Sidabutar, diberi tanda bukti T-80 (T.XVI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 355/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Romouli Santi Boru Sidabutar, diberi tanda bukti T-81 (T.XVI) ;
82. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 356/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 atas nama Romouli Santi Boru Sidabutar, diberi tanda bukti T-82 (T.XVI) ;
83. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 740/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Romouli Santi Boru Sidabutar, diberi tanda bukti T-83 (T.XVI) ;
84. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 741/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Romouli Santi Boru Sidabutar, diberi tanda bukti T-84 (T.XVI) ;
85. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 742/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Romoli Santi boru Sidabutar, diberi tanda bukti T-85 (T.XVI) ;
86. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 778/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Romouli Santi Boru Sidabutar, diberi tanda bukti T-86 (T.XVI);
87. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 780/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Romouli Santi Boru Sidabutar, diberi tanda bukti T-87 (T.XVI);
88. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

123

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

781/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Romouli Santi

Boru Sidabutar, diberi tanda bukti T-88 (T.XVI) ;

89. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

782/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Romouli Santi

Boru Sidabutar, diberi tanda bukti T-89 (T.XVI);

90. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

319/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Monang Nainggolan,

diberi tanda bukti T-90 (T.XVII);

91. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

798/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Monang

Nainggolan, diberi tanda bukti T-91 (T.XVII);

92. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

799/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Monang

Nainggolan, diberi tanda bukti T-92 (T.XVII) ;

93. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

800/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Monang

Nainggolan, diberi tanda bukti T-93 (T.XVII);

94. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

587/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Anwar, diberi

tanda bukti T-94 (T.XVIII);

95. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

588/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Anwar, diberi

tanda bukti T-95 (T.XVIII);

124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 787/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Anwar, diberi tanda bukti T-96 (T.XVIII);
97. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 794/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Anwar, diberi tanda bukti T-97 (T.XVII) ;
98. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 795/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Anwar, diberi tanda bukti T-98 (T.XVIII);
99. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 743/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Mira, diberi tanda bukti T-99 (T.XIX);
100. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 744/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Mira, diberi tanda bukti T-100(T.XIX);
101. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 745/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Mira, diberi tanda bukti T-101 (T.XIX);
102. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 746/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Mira, diberi tanda bukti T-102 (T.XIX) ;
103. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

793/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Mira, diberi tanda

bukti T-103 (T.XIX);

104. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

788/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Harapan Petrus,

diberi tanda bukti T-104 (T.XX);

105. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

789/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Harapan Petrus,

diberi tanda bukti T-105 (T.XX);

106. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

790/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Harapan Petrus,

diberi tanda bukti T-106 (T.XX);

107. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

791/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Harapan Petrus,

diberi tanda bukti T-107 (T.XX);

108. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

792/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Harapan Petrus,

diberi tanda bukti T-108 (T.XX);

109. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

604/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Mulak L.

Situmorang, diberi tanda bukti T-109 (T.XXI);

110. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

734/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Elisabet Boru

Mangunsong, diberi tanda bukti T-110 (T.XXII);

126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 357/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Esdy Boru Situmorang, diberi tanda bukti T-111 (T.XXIII);
112. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 358/SKGK/C.BD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 atas nama Esdy Boru Situmorang, diberi tanda bukti T-112 (T.XXIII);
113. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 735/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Rasiman Situmorang, diberi tanda bukti T-113 (T.XXIV);
114. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 736/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Rasiman Situmorang, diberi tanda bukti T-114 (T.XXIV);
115. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 763/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Yowel Baransano, diberi tanda bukti T-115 (T.XXV);
116. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 764/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Yowel Baransano, diberi tanda bukti T-116 (T.XXV);
117. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register : 765/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Yowel Baransano, diberi tanda bukti T-117 (T.XXV);
118. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

766/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Yowel Baransano,

diberi tanda bukti T-118 (T.XXV);

119. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) yang dikeluarkan oleh Desa

Pauh dan Camat Bonai Darussalam dengan Nomor Register :

767/SKGK/C.BD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 atas nama Yowel Baransano,

diberi tanda bukti T-119 (T.XXV);

120. Peta Lahan/Kebun Milik Putut Purno Sujoko Dan Kawan – Kawan (sebanyak 24

orang) seluas 240 hektar atau (sebanyak 120 SKGK) yang terletak di KM 39 s/d

40, RT. 002/RW. 001 Dusun I Desa Pauh, Kec. Bonai Darussalam, Kabupaten

Rokan Hulu, Provinsi Riau, diberi tanda bukti T-120 (T.I s/d T.XXV) ;

121. Peta situasi tanah dan nama-nama Pemilik Tanah/Kebun yang terbagi dalam 8

(delapan) blok, diberi tanda bukti T-121 (T.I s/d T.XXV) ;

122. Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No. STPL/296/VII/2018/SPKT/Riau pada

Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Riau Tanggal 16 Juli 2018, sebagai Pelapor

adalah MONANG NAINGGOLAN (Tergugat XVII) dengan Terlapor adalah Sdr. P.

PANJAITAN, DKK (Ketua Kelompok Tani Rintis Jaya) tentang perusakan

Tanaman Kelapa Sawit dan pembakaran 7 (tujuh) unit rumah karyawan dan atau

Penggelapan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 188 dan

atau Pasal 385 KUHPidana, diberi tanda bukti T-122 (T.I s/d T.XXV) ;

123. Peta Lokasi Tanah Kelompok Tani BROMBAN SRI PAUH Di Desa Pauh,

Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau seluas 3.600

Hektar, diberi tanda bukti T-123 (T.I s/d T.XXV) ;

124. Foto Copy Surat Nomor : 522.1/Planhut/2706 dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau

tertanggal 12 September 2011, Tentang Klarifikasi atau Jawaban dari DISHUT

atas lahan seluas 3.600 hektar yang diusulkan oleh Kelompok Tani BROMBAN

SRI PAUH, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu

untuk dikelola oleh masyarakat Desa Pauh, diberi tanda bukti

..... T-124 (T.I s/d T.XXV) ;

125. Surat Keputusan GUBERNUR RIAU Nomor : KPTS.185/VI/2006 Tertanggal 22

Juni 2006 Tentang : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Di Areal Rencana Land Clearing

128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan PT. Rokan Adi Raya Plantations, atas nama CV. Wahana Rokan

Bonai Perkasa, diberi tanda bukti T-125 (T.I s/d T.XXV);;

126. Peta lokasi tanah yang dikuasai oleh PAM SWAKARSA PT. RAR/PPIT Riau Anggota SPSI Di Wilayah RT. 03/RW. 02 KM. 40 Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu seluas 1.600 Hektar yang disetujui oleh Pemangku Adat Desa Pauh, Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa Pauh pada tanggal 12 Oktober 2009, diberi tanda bukti T-126 (T.I s/d T.XXV) ;;

127. Putusan dari MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Tentang Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Antara PT. Rokan Adi Raya Plantations Melawan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan PT. Graha Permata Hijau Di KM. 40 Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, diberi tanda bukti T-127 (T.I s/d T.XXV) ;

128. Peta tanah PT. Rokan Adi Raya Plantations yang berada di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau seluas 12.086 (dua belas ribu delapan puluh enam) hektar, diberi tanda bukti T-128 (T.I s/d T.XXV) ;

129. Buku Register Pencatatan Tanah Tahun 2011 dari Kantor Camat Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu atas nama Putut Purno Sujoko Dan Kawan-kawan sebanyak 120 (seratus dua puluh) exemplar atau 25 (dua puluh lima) orang sebagai pemilik tanah di KM 39 s/d KM 40, RT. 002/RW. 001 Dusun I Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda bukti T-129 (T.I s/d T.XXV) ;

130. Putusan Perkara Perdata Nomor : 26/Pdt.G/2017/PN.Prp Tertanggal 12 April 2018 antara Hotman Manurung DKK melawan Togi Mangunsong DKK di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, diberi tanda bukti T-130 (T.I s/d T.XXV) ;

131. Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 05/Akta-PDT-G/2018/PN.Prp Tertanggal 24 April 2018 oleh Togi Mangunsong DKK Ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru atas Putusan Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2017/PN.Prp tertanggal 12 April 2018, diberi tanda bukti T-131 (T.I s/d T.XXV) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Foto copy Surat Klarifikasi dan penjelasan dari PT. Rokan Adi karya Plantation kepada Camat Bonai Darussalam tentang izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan seluas 12.086 hektar yang dimilikinya, diberi tanda bukti T-132 (T.1s/dTXXV);
133. Foto copy Kuitansi pembayaran sewa alat berat oleh Monang Nainggolan kepada PT. Rambah Perkasa untuk pembukaan (Land Clearing) kebun kelapa sawit di desa Pauh Kec. Bonai Darussalam seluas 100 hektar dengan harga Rp 500.000.000,- pada tanggal 15 Desember 2012, , diberi tanda bukti.....-133 (T.1s/dTXXV) ;
134. Foto copy Kuitansi pembayaran sewa alat berat oleh Monang Nainggolan kepada PT. Rambah Perkasa untuk pembukaan (Land Clearing) kebun kelapa sawit di desa Pauh Kec. Bonai Darussalam seluas 110 hektar dengan harga Rp 550.000.000,- pada tanggal 22 Januari 2013, , diberi tanda buktiT-134 (T.1s/dTXXV) ;
135. Foto copy Kuitansi pembayaran sewa alat berat oleh Monang Nainggolan kepada PT. Rambah Perkasa untuk pembuatan kebun kelapa sawit dengan jenis pekerjaan pembuatan parit keliling di KM 39 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam dengan harga Rp 252.000.000,- pada tanggal 20 Desember 2012, , diberi tanda bukti T-135 (T.1s/dTXXV) ;
136. Foto copy Kuitansi pembayaran sewa alat berat oleh Monang Nainggolan kepada PT. Rambah Perkasa untuk pembuatan kebun kelapa sawit dengan jenis pekerjaan pembuatan parit blok di KM 39 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam dengan harga Rp 105.000.000,- pada tanggal 22 Januari 2013, , diberi tanda bukti T-136 (T.1s/dTXXV) ;
137. Foto copy Kuitansi pembelian bibit kelapa sawit sebanyak 10.000 batang kepada Elfret Simamora di KM 39 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam dengan harga Rp 350.000.000,- pada tanggal 7 Maret 2013, , diberi tanda bukti T-137 (T.1s/dTXXV) ;
138. Foto copy Kuitansi pembelian bibit kelapa sawit sebanyak 10.000 batang kepada Elfret Simamora di KM 39 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam dengan harga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000.000,- pada tanggal 1 April 2013, , diberi tanda bukti

..... T-138 (T.1s/dTXXV) ;

139. Foto copy Kuitansi pembelian bibit kelapa sawit sebanyak 10.000 batang kepada

Elfret Simamora di KM 39 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam dengan harga Rp

350.000.000,- pada tanggal 4 Mei 2013, , diberi tanda bukti

..... T-139 (T.1s/dTXXV) ;

140. Foto copy Kuitansi ongkos borongan penanaman sawit seluas 210 hektar kepada

Bilmar Simangunsong dengan harga Rp 101.430.000,- pada tanggal 10 April

2013, diberi tanda bukti T-140 (T.1s/dTXXV) ;

141. Foto copy Kuitansi ongkos borongan buat pancang tanaman kelapa sawit seluas

210 hektar kepada Bilmar Simangunsong dengan harga Rp 52.500.000,- pada

tanggal 5 Maret 2013, diberi tanda bukti T-140 (T.1s/dTXXV) ;

142. Putusan pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor : 161/PDT/2018/PT.PBR, tanggal

09 Januari 2019, antara Togi Mangunsong, dkk sebagai Para Pembanding

melawan Hotman Manurung, dkk sebagai Para Terbanding, diberi tanda

bukti.....T.22 (T.I s/d T.XXV) ;

143. Surat Keterangan dari Pemerintahan Kecamatan Bonai Darussalam Nomor :

522.11/CAM-BD/II/III/2019, tertanggal 27 Februari 2019 , diberi

tanda.....T.23 (T.I s/d T.XXV) ;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dileges di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata bersesuaian kecuali terhadap bukti .T:- 120, T-121 adalah Print Out dan T- 123,

125, 126, 127, 128, 130 132 adalah fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Para

Tergugat selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas juga menghadirkan saksi-

saksi di persidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut ;

1. **BILMAR MANGUNSONG**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Monang Nainggolan dan tidak kenal dengan Para Tergugat lainnya serta Para Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Tergugat serta Para Penggugat ;
- Bahwa saksi satu kampung dengan Monang Nainggolan dan ia pernah mengatakan bahwa ia mempunyai lahan di KM 39 ;
- Bahwa pada waktu itu membicarakan lahan Monang Nainggolan dimana ia memiliki tanah seluas 210 Hektar dan Putut Sujoko memiliki lahan seluas 30 hektar ;
- Bahwa lahan seluas 210 hektar itu dikerjakan dengan 2 (dua) buah alat berat ;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengetahui lahan tersebut dikerjakan pakai alat berat karena saksi yang mengantar solar buat minyak alat berat tersebut ;
- Bahwa pengerjaan lahan tersebut pakai alat berat dan alat berat bekerja selama 4 (empat) bulan yaitu untuk staking dan membuat kanal-kanal pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi yang mengerjakan atau memborong pekerjaan menanam sawit awal tahun 2013 dan saksi juga yang mengerjakan memborong memancang lahan seluas 210 hektar ;
- Bahwa adapun batas-batas lahan yang kerjakan tersebut ditunjukkan oleh Monang Nainggolan dengan menyatakan batas-batas disebelah utara dengan PT. Graha, disebelah barat dengan Kelompok Tani Rintis, disebelah Timur dengan Togi Mangunsong, disebelah Selatan dengan tanah Willy ;
- Bahwa adapun upah pekerjaan memancang itu membuat titik tanam sawit berbaris dengan upah 250/ hektar titik tanam 1 hektar, dengan ukuran 8 x 9 meter jarak tanam atau 138 titik per hektar, artinya $10000 \text{ m}^2 / 72 = 138$ batang ;
- Bahwa pekerjaan pemancangan dan penanaman tersebut dikerjakan oleh kelompok selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa dari pengerjaan tersebut saksi telah menerima uang pemancangan dari nainggolan sebesar 250.000/hektar kira kira Rp 52.000.000 pada bulan maret 2013 ;
- Bahwa perhektarnya tertanam 138 batang dengan jarak tanam 8 m x 9 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi bukti pembayaran berupa kwitansi dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa anggota saksi dalam mengerjakan borongan tersebut sebanyak 10 orang dan dikerjakan selama 2 bulan ;
- Bahwa pekerjaan menanam sawit 500 batang perhari supaya uang per hari dan pekerjaan itu tidak tekor ;
- Bahwa upah per batangnya Rp.3.500 untuk uang tanam dan uang langsir;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi bukti Para Tergugat berupa kwitansi dan saksi membenarkannya dimana saksi ada menerima uang penanaman kira kira Rp 101.000.000,-
- Bahwa saksi saksi pernah mendengar bahwa ada 5 pintu rumah dibakar pada tanggal 16 Juni 2018 dan yang membakar saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa selama saksi dan anggota saksi bekerja disana tidak ada yang keberatan
- Bahwa keadaan tanah pada waktu itu yaitu pada tahun 2012 ada yang belukar dan ada yang bersih ;
- Bahwa Putut dan Yowel Baransano sudah terlebih dahulu mengerjakan lahannya ;
- Bahwa Kelompok Tani Rintis Jaya menanam sawit pada tahun 2013 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Soter Simbolon dulu di Pasar Minggu dan kalau sekarang saksi tidak mengetahui keberadaanya lagi ;
- Bahwa pekerjaan saksi pada tahun 2014 selaku mandor diwaduk dan sementara profesi saksi adalah sebagai supir yang SIM saya dikeluarkan dari Lampung ;
- Bahwa usia pohon kelapa sawit tersebut sekarang ini sekira 6 tahun ;
- Bahwa saksi juga pernah memborong rumah atau barak sebanyak 5 petak yang diberikan Monang Nainggolan pada tahun 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui ada sengketa lahan diareal lahan yang pernah saksi borongan dari cerita marga Siburian yang digugat oleh marga Manurung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pembakaran di lokasi tersebut, tapi tidak tahu siapa yang membakar;
- Bahwa penyebab gubuk tersebut dibakara dimana saksi mendengar karena ada sengketa dengan Pak Manurung, 3 hari sebelum kebakaran saksi ada disana tapi karena ada massa saksi pergi, kemudian 3 hari lagi saksi dapat berita gubuk tersebut terbakar;
- Bahwa saksi tidak di lokasi tersebut pada tahun 2013 s/d tahun 2017 saksi tidak ada di lokasi tersebut baru pada tahun 2017 baru kelokasi lagi untuk mengerjakan gubuk;
- Bahwa gubuk yang saksi bangun disana ada 2 kapel dan 5 pintu ;
- Bahwa pada tahun 2012-2013 sudah ada barak disebelah lahan Pak Monang Nainggolan ;
- Bahwa saksi tanah yang dipermasalahkan yang pernah saksi kerjakan tersebut berada di Desa Pauh;
- Bahwa pada tahun 2012 sudah selesai semua diblok pada pekerjaan lahan yang diborong sebanyak 7 (tujuh) blok;
- Bahwa saksi mengetahui luas lahan tersebut dari pemiliknya dan dari hasil tanam ;
- Bahwa pengerjaan selama 4 bulan maret sampai Juni;
- Bahwa luas lahan tersebut dengan ukuran 2100 x 100 meter;;
- Bahwa saksi terakhir kali ke lahan tersebut pada bulan 11 tahun 2018;;
- Bahwa yang membuat kanal dan blok pada lahan tersebut adalah operator Pak Monang Nainggolan dan pada saat saksi kesitu mengantar minyak parit/kanal dan 7 blok sudah siap;
- Bahwa adapun nama operator alat berat yang mengerjakan lahan tersebut adalah Marga Sihite;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mana milik Yowel Baransano tapi sebelah selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MANGIBUL SIHITE**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Monang Nainggolan serta Yowel Baransano dan tidak kenal dengan Para Tergugat lainnya serta Para Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Tergugat serta Para Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Monang Nainggolan Desember tahun 2012 di KM 41, dimana saksi selaku pekerja membawa alat berat excavator H Masri Lubis ;
- Bahwa saksi bekerja menggunakan alat berat PT. Rimba Perkasa dan saksi bekerja kira-kira 4 bulan di kontrak Pak Nainggolan, yang dimulai pada minggu ke-2 akhir Desember 2012 ;
- Bahwa alat berat yang bekerja diareal tersebut sebanyak 2 alat berat;'
- Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan lahan tersebut adalah H.Masri Lubis bawa 2 alat berat ke simpang Libo Baru untuk menemui Monang Nainggolan, setelah ketemu dibawa ke lokasi hampir 4 jam baru sampai tujuan;
- Bahwa perjalanan dari Simpang Libo Baru ke lokasi hamper 2 jam ;
- Bahwa yang dikerjakan parit batas duluan, waktu itu sudah ada rintisan batas dan pancang yang berbendera plastic;
- Bahwa gaji saksi waktu itu sebesar Rp 1000/meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Bilman Simangunsong yang mengatur alat berat di KM. 41 yang mengerjakan lahan seluas 210 Ha, disitulah saksi kenal dengan Pak Nainggolan ;
- Bahwa keadaa jalan waktu itu tidak bisa masuk mobil ke areal tersebut dan pada ketika memasukkan alat berat tersebut ke areal hampir 2 jam lamanya baru tiba di lokasi dan pada ketika itu jam 3 sore baru tiba alat di lokasi sehingga besok harinya saksi baru bekerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran lahan yang saksi pada ketika itu adalah hutan belukar panjangnya 2.100 m, parit lebar 1000m disebelah utara dengan PT. Graha sawitnya sudah berumur 3 Tahun ;
- Bahwa saksi mengerjakan menggali parit batas dalamnya 2 meter, lebarnya 1 meter dengan waktu pengerjaan selamat 2 bulan ;
- Bahwa yang mengisi minyak anggota Monang Nainggolan yaitu Bilman Simangunsong pada Juni 2012 ;
- Bahwa hasil pekerjaan steking dalam sehari dapat 700 meter/hari kalau minyak alat berat penuh ;
- Bahwa upah pekerjaan steking tersebut yaitu Rp 5.000.000,- dalam satu hektar;
- Bahwa pekerjaan steking tersebut yaitu pada bulan 4 akhir 2013 pekerjaan stacking sudah selesai ;
- Bahwa selama saksi bekerja sekitar 4 bulan situasi aman-aman saja tidak ada masalah ;
- Bahwa setahu saksi ada masalah Kelompok Tani Rintis setelahnya;
- Bahwa Monang Nainggolan satu kali seminggu selalu datang ke lokasi;
- Bahwa lokasi yang saksi kerjakan di KM 41 dekat PT Graha;
- Bahwa saksi bekerja disana sebagai operator alat berat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa upahnya dikarenakan saksi hanya sebagai pekerja dan saya diupah berapa permeternya oleh bos;
- Bahwa pada waktu saksi mengerjakan lahan tersebut kayu yang berdiri tidak ada lagi, tapi satu satu ada kayu yang sudah ditumbang dan itu saksi cincang dengan alar berat;
- Bahwa pada waktu itu kami hanya 2 orang masing masing 1 orang satu alat berat;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak bekerja lagi di PT Rimba Perkasa ;
- Bahwa kemampuan kerja satu hari satu hektar dalam satu alat berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Darman Sidabutar sejak bekerja dengan pak Nainggolan tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lahan yang dikerjakan saksi ;
- Bahwa keseluruhan tanah yang saksi kerjakan ukuran 2.100 m x 1.000 m sebanyak 8 Blok ;
- Bahwa pada ketika saksi berada dilokasi pada akhir Desember 2012 dimana kayu besa sudah habis ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Rimba Perkasa sudah 3 tahun terakhir ini saksi cabut dari PT. Rimba Perkasa ;
- Bahwa direkturnya waktu itu adalah Udin Nasrin Direktur PT. Rimba Perkasa ;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi tersebut sampai akhir desember 2012 samapai April 2013;
- Bahwa lahan tersebut terdiri dari 8 blok, pengerjaanya dibuat blok dan di steking, setelah selesai diblok baru kemudian ditanami;
- Bahwa pada waktu saksi mengerjakan lahan tersebut masih belukar dan tidak ada lagi pohon yang tinggi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Yul dan Yetno ;
- Bahwa saksi terakhir kali kesana pada tahun 2013 ;

3. **SUTYONO**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat dan Para Penggugat serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Tergugat dan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kecamatan Bonai Darussalama pada tahun 2007 ;
- Bahwa pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kasubag Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Herdianto adalah Camat Kecamatan Bonai Darussalam pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 akhir ;
- Bahwasewaktu Sdr. Herdianto sebagai camat pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan ;
- Bahwa adapun tugas dari Kasi Pemerintahan adalah antara lain pembinaan desa, tentang pemerintahan dan masalah pertanahan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengurusan surat SKGK Para Tergugat dikantor Camat Bonai Darussalam ;
- Bahwa prosedur pengurusan SKGK di Kantor Camat yaitu melalui Seksi Pemerintahan dan ada yang langsung sama pak Camat ;
- Bahwa setahu saksi prosedur pengurusan SKGK di Kantor Camat adalah pengurusan dimulai dari Desa setempat dan kemudian baru ke bagian pemerintahan Kantor Camat ;
- Bahwa setahu saksi sejak waktu pemerintahan Camat Herdianto pada tahun 2010 bahwa buku register sampai sekarang tidak dijumpai di kantor Camat ;
- Bahwa yang memberikan nomor register pada SKGK adalah tugas dari seksi pemerintahan ;
- Bahwa setiap surat yang akan ditanda tangani oleh camat terlebih dahulu diparaf oleh seksi pemerintahan dan Sekcam ;
- Bahwa setahu saksi stempel camat dipegang oleh Pak Camat ;
- Bahwa pemakaian stempel di Kantor Camat yaitu kalau surat itu ditanda tangani oleh Kasubag, Kasi dan Sekcam, maka yang dipakai adalah stempel Sekcam ;
- Bahwa setahu saksi stempel camat terakhir dipergunakan pada tahun 2016 ;
- Bahwa setahu saksi bahwa dicantumkan atau tidak nilai ganti rugi dalam SKGK sah sah saja dan tergantung kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ganti rugi yang diberikannya oleh PT.RAL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tapal batas antara Desa pauh dengan Desa Sontang, dikarenakan yang buat tapal batas adalah sewaktu Pak Taslim ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adalah perihal Perbuatan Melawan Hukum atas sengketa kepemilikan tanah, maka berdasarkan petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim perkara aquo telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang hasilnya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pihak telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 18 Desember 2018 dan telah dibacakan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk meningkatkan putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Hukum Para Tergugat ada mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan materi keberatan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didalam perkara ini adalah kurang pihaknya ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Hukum dimana Para Penggugat tidak menarik saudara Dengan, Yetno dan Iyul sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena tanah-tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat saat ini adalah diperoleh dari saudara Dengan dkk dimaksud dahulunya selanjutnya Para Penggugat juga tidak mengikut sertakan Kepala Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas lahan Para Tergugat dahulunya, itupun kalau benar Para Tergugat telah melakukan penyerobotan atas tanah-tanah milik Para Penggugat didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari eksepsi tersebut, dalam tanggapannya (replik) Kuasa Hukum Para Penggugat menolak eksepsi tersebut dikarenakan Sdr. Dengan, Sdr. Yetno dan Sdr. Iyul tidak pernah ada mengklaim tanah milik Para Penggugat incasu merupakan tanah miliknya dan begitu juga dengan Kepala Desa Pauh yang mengeluarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Para Tergugat telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2013, sehingga tidak dapat dimintakan keterangan kepada yang bersangkutan dan Para Penggugat rencananya akan menghadirkan Kepala Desa Pauh dan Camat Bonai Darussalam di persidangan yang telah mengeluarkan/menerbitkan dan menandatangani SKGK atas nama Para Penggugat dan Para Tergugat yang menurutnya Camat Bonai Darussalam pada saat itu masih meragukan tandatangannya pada SKGK milik Para Tergugat ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas tentang obyek yang digugat ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dalam gugatannya kabur dikarenakan Para Penggugat tidak dengan jelas menguraikan didalam dalil gugatannya dimana posisi tanah, diatas tanah siapa dan dimana tanahnya Para Penggugat yang dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat dengan kata lain tidak dengan terperinci menjelaskan masing-masing atas kepemilikan tanah Para Penggugat tersebut berada, sekaligus berapa ukuran tanah yang dikuasainya masing-masing juga tidak jelas diuraikan didalam gugatannya dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari eksepsi tersebut, dalam tanggapannya (replik) Kuasa Hukum Para Penggugat menolak eksepsi tersebut dikarenakan Para Penggugat sudah dengan jelas menguraikan didalam dalil gugatannya dimana posisi tanah tersebut, diatas tanah siapa dan dimana tanahnya Para Penggugat yang dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat, hal tersebut Para Penggugat sudah menguraikan secara terperinci di dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo ;

3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah orang yang sama telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebanyak 25 orang dengan objek yang sama sebagaimana yang diuraikan dalam Perkara No. 26/pdt.G/2017/PN.Prp, dimana perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut pada tanggal 12 April Tahun 2018, dan terhadap putusan perkara tersebut telah dilakukan upaya hukum banding oleh Pembanding dahulu Tergugat I s.d IV pada tanggal 24 April 2018 ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sesuai dengan Surat Pernyataan Banding tanggal 24 April 2018, No Akta 05/Akta – Pdt.G/2018/PN. PRP. dan Sehingga perkara dimaksud belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena perkara tersebut masih sedang diproses/disidangkan pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi Para Penggugat dimaksud memasukkan gugatannya lagi ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ini yang terdapat didalam perkara No. 11/Pdt.G/2018/PN.PRP ;

Menimbang, bahwa dari eksepsi tersebut, dalam tanggapannya (replik) Kuasa Hukum Para Penggugat menolak eksepsi tersebut dikarenakan Nebis In Idem atas Perkara Perdata No. 26/Pdt.G/2017/PN.Prp oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap 25 orang Para Tergugat dalam perkara aquo sedangkan dalam perkara No. 26/Pdt.G/2017/PN.Prp Para Penggugat mengajukan kepada 5 orang Para Tergugat yakni bernama TOGI MANGUNSONG, YOWEL BARANSANO Als WELLY, HENDRI ALFIANDI, DARMANTO dan SUGIONO HARIANTO, SH, MKn yang obyeknya tidak sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fakta hukum yang sedemikian rupa akan Para Penggugat buktikan didalam acara pembuktian nantinya;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara penyelesaian/ memutus eksepsi, pasal 162 Rbg memberikan pedoman sebagai berikut : Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Para Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus eksepsi Para Tergugat bersama-sama dengan pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Para Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1979, halaman 81) ;

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi Para Para Tergugat tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan dipandang tidak berdasarkan hukum dan atau cacat formil karena kedudukan ParaPenggugat tidak jelas, karena tidak mengikut sertakan pihak ketiga atau kurang pihak, tidak jelasnya objek yang disengketakan serta salah obyek ataupun orang dan Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa selain itu setelah diteliti lebih dalam, ternyata alasan eksepsi Para Tergugat tersebut juga digantungkan pada ketidaktepatan fakta hukum yang dijadikan dasar hukum dalam gugatan Para Penggugat. Oleh karena itulah untuk menuntaskannya tentunya juga harus dipertimbangkan bagaimanakah dan apakah sesungguhnya yang menjadi dasar hukum diajukannya gugatan dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim harus mempelajari dengan seksama *posita* dan *petitum* gugatan Para Penggugat. Oleh karena itulah, setelah memperhatikan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat yang demikian, maka sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan, maka eksepsi Para Tergugat tersebut harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa ini menyangkut hubungan hukum penguasaan/kepemilikan tanah/lahan kebun kelapa sawit (Perbuatan Melawan Hukum) antara Para Penggugat dengan Para Tergugat. Tentunya, penerapan hukum dalam perkara ini, haruslah memperhatikan dengan sungguh-sungguh keseluruhan isi dan jiwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimanakah suatu alas hak kepemilikan tanah/lahan dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hal tersebut, mesti diberlakukan. Disamping itu, tentunya juga harus diperhatikan berbagai yurisprudensi dan doktrin yang mengatur hal tersebut. Dengan demikian dalam penjatuhan putusan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai menerapkan ketentuan undang-undang secara formal belaka, namun juga dipergunakan berbagai penemuan hukum dan berbagai macam metode-metode penafsiran hukum ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat Para Tergugat perihal gugatan perdata kepemilikan tanah / lahan sedangkan dalam posita maupun petitumnya Para Penggugat menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, yang berakibat timbulnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan pokok permasalahan eksepsi Para Tergugat dalam perkara a quo, secara khusus sebagai berikut

- Bahwa dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang dan atau pribadi hukum tersebut di pengadilan;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya adalah masalah sengketa kepemilikan tanah/lahan, tentunya pokok utama yang harus diuraikan terlebih dahulu secara jelas dalam gugatan Penggugat adalah bagaimanakah terjadinya hubungan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan Penggugat ;

143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat hukum secara perdata di Indonesia adalah sederhana, cepat dan biaya ringan (Perhatikan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus disusun, karena ketentuan Pasal 142 Rbg hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya surat gugatan ;
- Bahwa namun dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkara, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah perkara aquo dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan uraian gugatan Para Penggugat yang telah menerangkan pokok permasalahan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dan ataupun proses terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut oleh Para Tergugat dipandang telah menggambarkan keadaan materiil (duduk perkara) yang cukup jelas, lengkap dan terang. Oleh karena itu, tidak perlu ditafsirkan secara sempit dan ekstrem, sampai dengan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kabur, kurang pihak, tidak jelas dan salah obyek atau salah orang, karena dalam gugatan Penggugat Para tersebut telah dengan terang menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatannya (vide Pasal 8 RV), yakni adanya perbuatan melawan hukum atas penguasaan/kepemilikan tanah / lahan Para Penggugat oleh Para Tergugat atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo, padahal menurut Para Penggugat, dirinya yang berhak atas kepemilikan tanah/lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi yang mempermasalahkan gugatan Para Penggugat cacat formil karena tidak digugatnya pihak lain atau salah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera sebagai pemilik dalam objek tanah/lahan tersebut dipertimbangkan dengan berpedoman bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, sesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (*strict law*) dan bersifat formalistik (*formalistic legal thinking*), karenanya Majelis Hakim harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik peristiwa dan fakta kejadian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa memang dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan sebagai Penggugat yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan prinsip siapa Para Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Para Penggugat. Sehingga manakala dalam eksepsinya Para Tergugat mempermasalahkan karena tidak digugatnya pihak lain atau salah orang yang tertera sebagai pemilik dalam objek tanah yang menurut Para Tergugat merupakan orang yang seharusnya diajukan sebagai pihak dalam perkara ini, tentunya tidak perlu ditafsirkan bahwa gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihaknya. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 yang mempertimbangkan "jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan, dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya". Dengan demikian dalil eksepsi seharusnya pihak dalam gugatan Penggugat tersebut juga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan orang/ pihak ketiga tersebut (karena tidak digugatnya pihak lain atau salah orang yang tertera sebagai pemilik dalam objek tanah), dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1072 K/ Sip/ 1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang mempertimbangkan “Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/ menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat kabur dan salah objek menurut hemat Majelis Hakim untuk membuktikan siapa yang benar maka diperlukan keterangan saksi-saksi baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang ada dengan demikian sudah memasuki pokok perkara ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Nebis In Idem, dimana dalam ranah hukum Perdata asas Nebis In Idem diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata yang menyebutkan kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa Nebis In Idem dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu Nebis In Idem yang Positif dan Nebis In Idem yang Negatif ;

Menimbang bahwa Nebis In Idem Positif adalah apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif yakni menolak atau mengabulkan, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa Nebis In Idem Negatif adalah apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat negatif adalah apabila putusan yang dijatuhkan menyatakan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima atau Niet ontvankelijke verklaard /NO, dimana dalam hal ini hubungan hukumdiantara para pihak maupun hubungan hukum dengan obyek sengketa belum pasti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menelaah dan menecermati putusan perkara No. 26 .Pdt.G/2017/PN. Prp yang mana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 12 April Tahun 2018 dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima atau Niet ontvankelijke verklaard /NO dengan pertimbangan dari Majelis Hakim tersebut Penggugat dalam perkara tersebut mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian dari Nebis In Idem dalam eksepsi Para Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah Nebis In Idem Negatif yaitu hubungan hukum diantara para pihak maupun hubungan hukum dengan obyek sengketa belum pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka uraian Para Penggugat dalam gugatannya tersebut dipandang sudah cukup jelas dan terang, dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya eksepsi dari Para Tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONPENSI ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi secara mutatis-mutandis dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 April 2018 mendalilkan memiliki lahan dengan total kurang lebih 240 hektar yang sudah diduduki dan digarap, dikelola, ditanami kelapa sawit secara terus menerus sejak diganti rugikan dari tahun 2011 yang terletak jalan/gang KM 40-41 RT 03 RW 02 Dusun Satu, Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan masing-masing bidang anah sudah mempunyai Surat Ganti Keterangan Kerugian (SKGK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diregister baik di Kantor Desa Sontang maupun di Kantor Kecamatan Bonai

Daussalam;

Menimbang, bahwa Para Tergugat didalam jawabannya telah mengemukakan dalil-dalil sangkalannya sebagaimana dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat atau Kuasanya dan Para Tergugat atau Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalil gugatan untuk Para Penggugat dan dalil-dalil sangkalannya untuk Para Tergugat yaitu dalam hal mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi dan Pemeriksaan Setempat sebagaimana dalam pasal 283 Rbg dan pasal 180 Rbg serta SEMA No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemeriksaan Setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas-batas obyek sengketa (tanah) terperkara dan memperjelas suatu fakta atas obyek sengketa, terhadap letak, luas dan batas-batas obyek yang sedang dipersengketakan oleh para pihak yang bertujuan antara lain ;

1. Menetapkan luas tanah obyek sengketa;
2. Memperjelas obyek sengketa ;
3. Dasar mengabulkan gugatan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum yang menyangkut mengenai sengketa tanah, pemeriksaan setempat sangat diperlukan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1497/K/Sip/1983 Jo No. 1777/K/Sip/1983 Jo 3197/K/Sip/1983 ;

Menimbang, bahwa Majeli Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (Plaat onder zooak) pada tanggal 3 Desember 2018 yang dihadiri oleh kedua belah pihak sebagaimana lengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti yang diberi nomor P-1 sampai dengan P-175 dan saksi-saksi yaitu Saksi WILPEN SIMARMATA, SOTER SIMBOLON, TASLIM, RIDWAN ARIFIN, dan Saksi HERDIANTO yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa surat keterangan dari Kantor Kecamatan, P-2 s/d P-121 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas tanah Para Penggugat, P-122 s/d P-130 kwitansi pembelian bibit kelapa sawit atas nama Para Penggugat, P-131 s/d P-138 berupa kwitansi upah perawatan kebun dan sebagainya atas nama Para Penggugat, P-139 s/d P-144 berupa laporan Para Penggugat kepada Polda Riau dan Pangdam Bukit Barisan Medan dan akta Jual-Beli, P-145 s/d P-146 berupa surat keterangan dari Kecamatan Bonai Darussalam yang menerangkan SKGK atas nama Para Tergugat tidak terregister di Kantor Kecamatan, P-147 s/d P-150 berupa surat pelarangan menduduki lahan, Berita Acara Tapal Batas dan surat laporan pengaduan, P-151 s/d P-168 berupa surat pernyataan tidak pernah menjual lahan, P-169 berupa PERDA Kab. Rokan Hulu, P-170, P-171 berupa foto pengerusakan lahan dan peta kebun Kelompok Tani Rintis Jaya, P-172 , P-173 berupa peta kebun Monang Nainggolan dkk, P-174, P-175 berupa Berita Acara Penetapan Tapal Batas dan laporan dari Polda Riau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat yaitu Saksi WILPEN SIMARMATA dan Saksi SOTER SIMBOLON yang disumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka ada mengerjakan lahan Para Penggugat dari membersihkan lahan, mengimbas, menanam, kemudian menerima upah dari Para Penggugat, lahan Para Penggugat dirusak oleh orang lain dan saksi pernah memberikan keterangan di Polda Riau sehubungan dari laporan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu Saksi TASLIM, RIDWAN ARIFIN, dan Saksi HERDIANTO yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa lahan / tanah milik Para Penggugat berada di Desa Sontang sebagaimana kesepakatan tapal batas antara Desa Sontang dan Desa Pauh, kemudian lahan/ tanah milik Para Penggugat sudah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SKGK (Surat Keterangan Ganti Kerugian) milik Penggugat dan tanah/lahan Para Tergugat berada di Desa Pauh serta tidak ada register SKGK di Kantor Desa Pauh maupun di Kantor Camat Bonai Darussalam, dimana SKGK tersebut tidak ditandatangani oleh Camat Bonai Darussalam ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti yang diberi No. T – 1 sampai dengan T-143, dan saksi-saksi yaitu Saksi BILMAR SIMANGUNSONG, MANGIBUL SIHITE dan Saksi SUTYONO yang menerangkan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T -1 s/d T-119 berupa SKGK atas nama Para Tergugat , T- 120 s/d t-123 berupa peta kebun milik dan atas nama Para Tergugat serta laporsn ke Polda Riau, T- 124 s/d 126 berupa surat keputusan dari Gubernur Riau, surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau serta Peta lokasi tanah Pam Swakarsa, T-127 s/d T-129 berupa putusan Mahkamah Agung, peta lokasi PT. Rokan Adi Raya dan surat pencatatan tanah, T-13 s/d T-131 berupa putusan Pengadilan dan Akta pernyataan banding, T-132 s/d t-136 berupa surat penjelasan dari PT. Rokan Adi Raya dan kwitansi pembayaran alat berat oleh Tergugat, T-137 s/d 141 berupa kwitansi pemberian bibit kelapa sawit serta kwitansi upah penanaman dan sebagainya, T-142 s/d T-143 berupa putusan pengadilan dan surat keterangan dari Kantor Kecamatan Bonai Darussalam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat yaitu Saksi BILMAR SIMANGUNSONG dan Saksi MANGIBUL SIHITE, yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka ada bekerja di lahan milik Para Tergugat yang berada di Desa Pauh dengan menggunakan alat berat, membuat pancang dan menanam kelapa sawit, dimana Para Saksi dalam melakukan pekerjaan tersebut diarahkan oleh Monang Nangingolan dan mendapat upah dari Monang Nangingolan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat yaitu Saksi SUTYONO yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia bekerja di Kantor Camat Bonai Darussalam pada tahun 2010 sampai dengan

150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 sebagai Kasi Pemerintahan, dimana ia selalu mendaftarkan SKGK paling banyak 5 SKGK, dimana kalau lebih dari langsung ke Pak Camat, bahwa ia juga menerangkan bahwa buku register tahun 2010, 2011 dan 2012 ada pada Mantan Camat Bonai Darussalam serta di daerah sengketa tersebut banyak perusahaan yaitu PT. BIS, PT. GSI, PT. RAS dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat dalam kaitannya dengan dalil gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan hal hal yang pokok dalam gugatannya yaitu apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwabukti surat P-1 s/d P-121 berupa Surat Keterangan Camat dan Surat Keterangan Atas Tanah Para Penggugat, P-122 s/d 138 berupakwitansi pembelian bibit kelapa sawit atas nama Para Penggugat dan kwitansi upah penanaman dan sebagainya bersesuaian dengan keterangan Saksi WILPEN SIMARMATA dan SOTER SIMBOLON yang disumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka ada mengerjakan lahan Para Penggugat dari membersihkan lahan, mengimbas, menanam, kemudian menerima upah dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat buktisurat P-1 s/d P-121 berupa Surat Keterangan Camat dan Surat Keterangan Atas Tanah Para Penggugat, P-139 s/d P-144 berupa laporan Para Penggugat kepada Polda Riau dan Pangdam Bukit Barisan Medan dan Akta Jual-Beli, P-145 s/d P-146 berupa Surat Keterangan dari Kecamatan Bonai Darussalam yang menerangkan SKGK atas nama Para Tergugat tidak terdaftar di Kantor Kecamatan, P-147 s/d P-150 berupa surat pelarangan menduduki lahan, Berita Acara Tapal Batas dan surat laporan pengaduan, P-151 s/d P-168 berupa surat pernyataan tidak pernah menjual lahan kepada Para Tergugat, P-169 berupa PERDA Kab. Rokan Hulu, P-170, P-171 berupa foto pengerusakan lahan dan peta kebun Kelompok Tani Rintis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, P-172 , P-173 berupa peta kebun Monang Nainggolan dkk, P-174, P-175 berupa Berita Acara Penetapan Tapal Batas dan laporan dari Polda Riau, bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi TASLIM, RIDWAN ARIFIN, dan Saksi HERDIANTO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa lahan / tanah milik Para Penggugat berada di Desa Sontang sebagaimana kesepakatan tapal batas antara Desa Sontang dan Desa Pauh, kemudian lahan/ tanah milik Para Penggugat sudah sesuai dengan SKGK (Surat Keterangan Ganti Kerugian) milik Para Penggugat yang berada di Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam sebagaimana PERDA No. 14 tahun 2017 terletak di KM 40 -41 RT 03 RW 02 Dusun I Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat buktisurat dari Para Penggugat tersebut bersesuaian dengan keteranganSaksi RIDWAN ARIFIN yang menerangkan dibawah sumpah menyatakan bahwa sewaktu itu menjabat sebagai Sekretaris Desa pada tahun 2011 tidak pernah meregistr SKGK milik Para Tergugat dan ia tidak pernah mengetahui SKGK milik Para Tergugat, yang mana keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi HERDIANTO yang menerangkan dibawah sumpah menyatakan bahwa ia pernah menandatangani SKGK milik Para Tergugat sebagaian akan tetapi dikarenakan tidak ada nomor registernya ia tidak menandatangani lagi dan menyuruh supaya di register terlebih dahulu di kantor Desa Pauh dan pada tahun 2017 sekira bulan Agustus ada beberapa orang yang saksi tidak kenal datang kepadanya untuk meminta tandatangan SKGK milik Para Tergugat akan tetapi saksi tidak bersedia menandatangani;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan alat bukti surat dari Para Tergugat T -1 s/d T-119 berupa SKGK atas nama Para Tergugat, T-120 .s/d T-123 berupa peta kebun milik dan atas nama Para Tergugat serta laporan ke Polda Riau, T-124 s/d 126 berupa surat keputusan dari Gubernur Riau, surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau serta Peta lokasi tanah Pam Swakarsa, T-127 s/d T-129 berupa putusan Mahkamah Agung, peta lokasi PT. Rokan Adi Raya dan surat pencatatan tanah, T-13 s/d T-131 berupa putusan Pengadilan dan Akta pernyataan banding, T-132 s/d t-136 berupa surat penjelasan dari PT. Rokan Adi Raya dan kwitansi pembayaran alat berat oleh Tergugat, T-137 s/d 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kwitansi pemberian bibit kelapa sawit serta kwitansi upah penanaman dan sebagainya, T-142 s/d T-143 berupa putusan pengadilan dan surat keterangan dari Kantor Kecamatan Bonai Darussalam, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yaitu Saksi BILMAR SIMANGNSONG dan Saksi MANGIBUL SIHITE, yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka ada bekerja di lahan milik Para Tergugat yang berada di Desa Pauh dengan menggunakan alat berat, membuat pancang dan menanam kelapa sawit, dimana Para Saksi dalam melakukan pekerjaan tersebut diarahkan oleh Monang Naninggolan dan mendapat upah dari Monang Nainggolan dan Saksi SUTYONO yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia bekerja di Kantor Camat Bonai Darussalam pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sebagai Kasi Pemerintahan, dimana ia selalu meregister SKGK paling banyak 5 SKGK, dimana kalau lebih dari langsung ke Pak Camat, bahwa ia juga menerangkan bahwa buku register tahun 2010, 2011 dan 2012 ada pada Mantan Camat Bonai Darussalam serta di daerah sengketa tersebut banyak perusahaan yaitu PT. BIS, PT. GSI, PT. RAS dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi dari Para Tergugat dan tersebut telah ada bantahan dari Saksi Penggugat yaitu Saksi RIDWAN ARIFIN yang merupakan Sekretaris Desa Pauh sejak tahun 2006 sampai dengan 2011 yang menerangkan tidak mengetahui SKGK (Surat Keterangan Ganti Kerugian) dari alat bukti Para Tergugat tersebut, hal tersebut telah diperkuat oleh saksi dari Penggugat yaitu Saksi HERDIANTO dan Saksi TASLIM yang menerangkan bahwa SKGK dari Para Tergugat tidak ter-register di Kantor Camat Bonai Darussalam dan menerangkan bahwa obyek dalam perkara aquo berada di Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam sebagaimana juga telah diperkuat oleh Saksi HERDIANTO dan Saksi TASLIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Para Tergugat yaitu bukti No. T-125 berupa SK Gubernur Riau tentang Izin Pemanfaatan Kayu PT. Rokan Adi Raya, T-126 berupa peta lokasi tanah yang dikuasai PAM SWAKARSA PT. RAR, T-127 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Perkara Kasasi TUN atas PT. RAR dan PT. Garaha Permata Hijau, T-128 berupa peta tanah PT. RAR, T-132 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi dan penjelasan dari PT. RAR, menurut hemat Majelis Hakim **surat-surat bukti** tersebut semakin membuktikan **ketidakjelasan penguasaan tanah / lahan oleh Para Tergugat baik itu letaknya maupun perolehannya** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa bukti-bukti dari Para Tergugat, hanya akan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian sangkalan-sangkalannya yang ada relevansinya dengan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hemat majelis Hakim tidak ada bukti-bukti yang dapat membuktikan sangkalan-sangkalan Para Tergugat serta atas gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo, maka dengan sendirinya tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan atau memberikan penilaian terhadap bukti-bukti selain daripada yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dan oleh karena itu sudah selayaknya pula apabila bukti-bukti tersebut dikesampingkan dalam perkara aquo:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat pada point 1 adalah erat kaitannya dengan petitum sesudahnya, maka petitum pada point 1 akan dipertimbangkan setelah petitum sesudahnya dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat pada point 2, menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan maka petitum point 2 ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat pada point 3, dimana menyatakan perbuatan pihak Para Tergugat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka haruslah dipenuhi 5 (Lima) syarat atau unsur-unsur yang bersifat kumulatif (semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi), yaitu:

- 1). Adanya Perbuatan;
- 2). Perbuatan tersebut melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Adanya kerugian;
- 4). Adanya kesalahan;
- 5). Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah:

- 1). Melanggar kewajiban hukum si-pelaku;
- 2). Melanggar hak subjektif orang lain yang telah diatur oleh Undang-undang;
- 3). Bertentangan dengan kesusilaan, atau;
- 4). Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan ketidak hati-hatian;

Menimbang, bahwa hak-hak subjektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak kebendaan serta hak-hak pribadi (Hak integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya), dan hak-hak seperti hak penghunian seorang penyewa;

Menimbang, sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang bentuk hubungan hukum antara Para Penggugat dengan obyek perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti Para Penggugat yaitu P-1 samapai dengan P-175 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi WILPEN SIMARMATA, SOTER SIMBOLON, TASLIM, RIDWAN ARIFIN, dan Saksi HERDIANTO, yang memberikan keterangan dibawah sumpah telah bersesuaian dengan bukti P-2 sampai dengan P-121 dengan keterangan saksi-saksi yang mana bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek perkara dalam perkara aquo adalah milik ParaPenggugat sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa sekarang ini**Para Penggugatlah yang menguasai obyek dalam perkara aquo** akan tetapi Para Tergugat masih melakukan/membuat gangguan-gangguan berupa larangan atau pengerusakan atas tanah/lahan dalam perkara aquo atas penguasaan ParaPenggugat tersebut, maka menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dikarenakan adanya gangguan-gangguan dari pada Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Para Tergugat adalah pemilik obyek perkara aquo, akan tetapi Para Tergugat tidak dapat membuktikannya sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum dari point 3 ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari point 4 dan point 5 dari Para Penggugat, dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Para Penggugatlah pemilik yang sah atas obyek dalam perkara aquo dan Para Tergugat harus meninggalkan serta menghentikan segala aktifitas/kegiatan diatas obyek dalam perkara aquo, dengan demikian petitum point 4 dan 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point 6 dari Para Penggugat, menurut Majelis Hakim oleh karena Para Penggugat telah mengalami kerugian sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur perbuatan melawan hukum tetapi Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak dapat merinci kerugian-kerugian yang dialaminya tersebut, dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan rincian-rincian kerugian tersebut, dengan demikian petitum point 6 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 7 dari Para Penggugat tentang uang paksa (dwangsoom) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 207 Rbg dimana ratio dan maksud pasal tersebut adalah terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 606 a Rv “Suatu tuntutan uang paksa (dwangsoom) harus ditolak apabila putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, bila perkara yang bersangkutan telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;

Menimbang, bahwa karena sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah menyangkut kepemilikan tanah, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu mengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsoom), dimana incasus pihak yang menang setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang kalah tidak bersedia secara sukarela menyerahkan obyek sengketa kepada pihak yang menang, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976), dengan demikian petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point 8 dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum point 8 dari Para Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim bahwa SKGK (Surat Keterangan Ganti Kerugian) tersebut adalah hubungan hukum antara Para Tergugat dengan pihak yang membuat atau menerbitkan SKGK tersebut, dimana tidak ada kaitannya dengan Para Penggugat sebagai pemilik atas obyek perkara aquo, dimana SKGK (Surat Keterangan Ganti Kerugian) tersebut sah atau cacat hukum perlu lebih lanjut dengan adanya putusan pengadilan, dengan demikian petitum point 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 9 dari Para Penggugat tentang putusan serta merta ;

Menimbang, bahwa Putusan Serta Merta diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, yang menurut petunjuk Mahkamah Agung dalam SEMA No. 3 tahun 2000 tidak dapat dijatuhkan putusan serta merta kecuali dalam hal antara lain gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tanda tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangan tersebut, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti dan syarat lain dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek eksekusi ;

157

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar dalam perkara aquo gugatan Penggugat didasarkan pada bukti otentik akan tetapi bukti tersebut dibantah oleh Tergugat I dan Penggugat juga tidak mengajukan jaminan sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 3 tahun 2000, dengan demikian petitum point 9 Para Penggugat ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 10 ini, maka berdasarkan pada pertimbangan pada petitum point 3, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai point 11 dari gugatan Para Penggugat, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg Para Tergugat pihak yang kalah, haruslah dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa petitum pada point 1 adalah konsekuensi dari dikabulkan atau tidaknya gugatan, oleh karena sebahagian petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan dan sebagian petitum ditolak, maka terhadap petitum pada point 1, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonpensi Para Tergugat Konpensidalam gugatannya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi atau gugat balik yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi (Para Tergugat Konpensi) terhadap Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti No. T-1 sampai dengan T-143, dan saksi-saksi yaitu Saksi BILMAR SIMANGUNSONG, MANGIBUL SIHITE, dan Saksi SUTYONO yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa dalam inti atau pokok dari gugatannya Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi menyatakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad), maka untuk dibebankan mengganti kerugian yang telah diderita oleh Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan rekonsensi tersebut ada dikarenakan adanya gugatan Penggugat dalam Kompensi dimana adalah hak setiap orang untuk menggugat orang lain apabila ada haknya yang telah dilanggar atau dirampas oleh orang lain, sehingga dengan demikian gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Kompensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim mengenai petitum point 1 sampai dengan point 7 dari Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan pada gugatan kompensi sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian gugatan rekonsensi oleh Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Kompensi terhadap Tergugat Rekonsensi haruslah ditolak ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dalam gugatan Konpensasi dan dalam gugatan Rekonpensasi, Para Tergugat dalam Konpensasi/ Para Penggugat dalam Rekonpensasi berada pada pihak yang dikalahkan maka seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonpensasi ditolak sehingga Para Tergugat Konpensasi/ Para Penggugat Rekonpensasi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konpensasi/ Para Penggugat Rekonpensasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa persidangan telah dijalankan sesuai dengan asas mendengarkan kedua belah pihak (Audi et Alteram Parterm) dan asas tidak berpihak (Impartial) serta putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya ;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

Dalam Konpensasi ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) atas nama Para Penggugat sebanyak 120 (seratus dua puluh) exampelar yang telah di Register di Kantor Desa Sontang dan di Kantor Kecamatan Bonai Darussalam, adalah sah dan berharga milik Para Penggugat ;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk meninggalkan serta menghentikan segala bentuk aktifitas diatas kebun kelapa sawit milik Para Penggugat seluas : ± 240 ha (dua ratus empat puluh hektar) ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini ;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi ;

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;

- Menghukum Para Tergugat serta Para Turut Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi untuk mmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.48.481.000,00,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari : Kamis, tanggal 4 April 2019, oleh kami, **SUNOTO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRPAN HASAN LUBIS, SH** dan **ADIL MATOGU FRENGKY SIMARMATA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 9 April 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **AZWIR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan dihadiri oleh **Kuasa Para Penggugat**, tanpa dihadiri **Kuasa Hukum Para Tergugat/Prinsipalnya** ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, SH.

S U N O T O, SH, MH.

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH.

Panitera Pengganti,

AZWIR, SH

Rincian biaya sebagai berikut :

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | 30.000,- |
| 2. ATK | : | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | 41.385.000,- |
| 4. PS | : | 7.000.000,- |
| 5. Matrei | : | 6.000,- |
| 6. Redaksi | : | 10.000,- |

JUMLAH : Rp.48.481.000,00,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;